



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. GASPAR GLEA LOLONG**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lewoeleng, tanggal 05 bulan Juli tahun 1948, Agama Katolik, bertempat tinggal di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. THOMAS TONG LOLONG**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lewoeleng, tanggal 10 bulan Juli tahun 1956, Agama Katolik, bertempat tinggal di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. PETRUS ROY LOLONG**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lewoeleng, tanggal 10 bulan Maret tahun 1957, Agama Katolik, bertempat tinggal di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- 4. MARTINUS MILU**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lewoeleng, tanggal 09 bulan Maret tahun 1964, Agama Katolik, bertempat tinggal di Desa Tapolangu, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
- 5. YOSEP PATI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lembata, tanggal 05 bulan November tahun 1974, Agama Katolik, bertempat tinggal di Desa Nilanapo, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. THEODORUS LAHTU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lewoeleng, tanggal 04 September tahun 1979, Agama Katolik, bertempat tinggal di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan ASN, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. ALOYSIUS OLA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lewoeleng, tanggal 23 bulan Februari tahun 1984, Agama Katolik, bertempat tinggal di Desa Tapobaran, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. LUKAS TEWOLO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lewoeleng, tanggal 24 bulan Juni tahun 1990, Agama Katolik, bertempat tinggal di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Anggota BPD, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII, dalam hal ini, secara bersama-sama, memberikan kuasa kepada JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H. dan EMANUEL BELIDA WAHON, S.H., para advokat pada kantor Advokat JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H. (JLR) & Rekan, beralamat di Bilangan Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur / advokatjuprianslamablawa@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK.004/KA-JLR/V/2022 tanggal 13 Mei tahun 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata, dengan nomor register 39/SKK/PDT/2022/PN Lbt, tanggal 23 bulan Mei tahun 2022, selanjutnya, secara

Halaman 2 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **YOSEP MOI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lewoeleng, tanggal 13 bulan Mei tahun 1959, Agama Katolik, bertempat tinggal di Desa Lewoeleng, RT 004, RW 002, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
 2. **ALFONSUS SAGA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lewoeleng, tanggal 02 bulan Agustus tahun 1951, Agama Katolik, bertempat tinggal di Desa Lewoeleng, RT 005, RW 003, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
 3. **LAURENSIUS WALENG**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lewoeleng, tanggal 10 bulan Februari tahun 1980, Agama Katolik, bertempat tinggal di Desa Lewoeleng, RT 006, RW 003, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
 4. **RANOKARNO SEMUKI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lembata, tanggal 06 bulan Juli tahun 1988, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Nilanapo, RT 002, RW 001, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Petani, saat ini berdomisili di atas objek sengketa, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV**, dalam hal ini, secara bersama-sama, memberikan kuasa kepada YOHANES VIANY K. BURIN, S.H. dan ELFIERA E. MEMEN KEWA SEBLEKU, S.H., para advokat pada kantor LBH Surya NTT Perwakilan Lembata, beralamat di Jln. Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan,

Halaman 3 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur /
burinvian1965@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor 22/SKK/LBH.SNTT/LBT/V/2022
tanggal 31 Mei tahun 2022, yang telah didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata,
dengan nomor register 46/SKK/PDT/2022/PN Lbt,
tanggal 02 bulan Juni tahun 2022, selanjutnya, secara
bersama-sama, disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23
bulan Mei tahun 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 24 bulan Mei tahun 2022, dalam
Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai
berikut:

1. Bahwa konsep Negara Hukum (*Rechstaat* atau *rule of law*) adalah konsep yang menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum. Sedangkan ciri-ciri negara hukum yaitu ketertundukan semua aturan hukum beserta segala interpretasinya dibawah prinsip-prinsip dasar keadilan, perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan *individu*, adanya perlindungan Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat (*social human right*). Adanya perlindungan atas hak-hak komunitas, institusi peradilan yang merdeka, adanya keberadaan lembaga-lembaga lainnya yang bertugas menjaga elemen-elemen negara hukum itu sendiri;
2. Bahwa dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dengan demikian maka dalam penyelenggaraan pemerintahan hukum menjadi instrument utama, termasuk dalam melindungi-hak-hak masyarakat adat dan segala hak yang melekat didalamnya, diseluruh penjuru Nusantara;
3. Bahwa Para Penggugat adalah bagian dari Kesatuan Masyarakat Adat Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Masyarakat Adat Lewoeleng hingga saat ini masih tetap eksis seperti halnya masyarakat adat lainnya di wilayah Nusantara. Simbol-

Halaman 4 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



simbol adat, eksistensi masyarakat adat Lewoeleng Kecamatan Lebatukan masih hidup hingga saat ini seperti halnya masyarakat adat lain di Nusantara yang juga di akui oleh Konstitusi Negara;

4. Bahwa selain mempunyai simbol-simbol adat, Masyarakat Adat Lewoeleng juga mempunyai wilayah penguasaan Tanah Adat. Masyarakat Adat Lewoeleng tersebar di tiga (3) Desa Administratif antara lain: wilayah Desa Lewoeleng secara menyeluruh, wilayah Desa Tapobaran secara menyeluruh dan sebagian wilayah administratif Desa Tapolangu, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsu Nusat Tenggara Timur;
5. Bahwa eksistensi Kesatuan Masyarakat Adat Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, selain diakui oleh penduduk Desa Lewoeleng, Desa Tapobaran, Desa Tapolangu dan Pemerintah Kecamatan Lebatukan, juga diakui oleh masyarakat di berbagai wilayah disekitarnya seperti Masyarakat Desa Lodotodokowa, Masyarakat Desa Lamadale, Masyarakat Desa Atakowa di Kecamatan Lebatukan, wilayah-wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah masyarakat adat Lewoeleng Kecamatan Lebatukan;
6. Bahwa Kesatuan Masyarakat adat Lewoeleng terdiri dari lima (5) Suku Asli antara lain: SUKU BAOLANGUN (BAO), SUKU TANAMAING (MAING), SUKU KOWALOLONG (LOLONG), SUKU TEWOLO (ATAWOLO), SUKU LANGOLARENG (RARING). Kelima (5) suku asli Masyarakat Adat Lewoeleng ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan Masyarakat Adat Lewoeleng;
7. Bahwa sebagai satu kesatuan Masyarakat Adat Lewoeleng, masing-masing suku yang terhimpun dalam Masyarakat Adat Lewoeleng memiliki wilayah penguasaan Tanah Adat masing-masing, yang diantaranya saling mengakui satu dengan yang lainnya, sejak dahulu kala hingga kini;
8. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, eksistensi Masyarakat Adat Lewoeleng tetap berfungsi sesuai struktur adat, salah satu tugas suku-suku masyarakat adat Lewoeleng dalam struktur masyarakat adat Lewoeleng adalah menjaga dan mengembangkan eksistensi hak-hak Kesatuan Masyarakat Adat Lewoeleng termasuk menjaga sejumlah Tanah Adat kelima suku asli Masyarakat Adat Lewoeleng sebelum tanah adat /wilayah Kesatuan Masyarakat Adat Lewoeleng tersebut beralih hak atau dilekati hak berupa hak milik, hak pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan dan seterusnya melalui pelepasan hak melalui Berita acara pelepasan hak dan lain-lain yang dibolehkan oleh hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



9. Bahwa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan segala hak-haknya diakui Negara dan diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Kedua) Pasal 18B ayat (2) menyebutkan; ***“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”***. Pasal 28i ayat (3) UUD 1945 (Amandemen Kedua) menyebutkan; ***“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”***;
10. Bahwa ketentuan hak ulayat dan/atau tanah adat diatur pula secara tegas dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor; 2043) yang petikannya berbunyi: ***“dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”***.
11. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pantai dan Pulau-pulau Kecil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:4739) Pasal 1 ayat (37) menjelaskan bahwa ***“Gugatan Perwakilan sebagai gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian”***, juga gugatan dari setiap orang yang merupakan gugatan orang perseorangan atau kelompok / korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sepanjang merasa hak-haknya tidak dihargai atau dikangangi;
12. Bahwa dengan demikian Para Penggugat memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk melayangkan gugatan terhadap siapa saja yang dengan sengaja mengambil, menempati, mengalihkan hak dan atau mempergunakan Tanah Adat Suku Kowalolong tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Suku Kowalolong;

Halaman 6 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



Tentang Duduknya Perkara:

1. Bahwa masyarakat Adat Lewoeleng terdiri dari lima (5) Suku asli antara lain: SUKU BAOLANGUN (BAO), SUKU TANAMAING (MAING), SUKU KOWALOLONG (LOLONG), SUKU TEWOLO (ATAWOLO), SUKU LANGOLARENG (RARING) sebagai satu Kesatuan Masyarakat Adat Lewoeleng;
2. Bahwa selain terdiri dari lima (5) suku asli, masyarakat Adat Lewoeleng memiliki Tanah Adat dan tempat pemujaan kepada leluhur yang sampai saat ini masih dijaga dan dipelihara secara baik;
3. Bahwa setiap Suku didalam Masyarakat Adat Lewoeleng mempunyai wilayah penguasaan Tanah Adat dan masing-masing suku memiliki tempat pemujaan kepada leluhur yang antara suku-suku didalam Masyarakat Adat Lewoeleng saling mengakui dan saling menghargai satu dengan yang lainnya;
4. Bahwa dari kelima (5) Suku Masyarakat Adat Lewoeleng, Para Penggugat merupakan bagian dari Suku KOWALOLONG;
5. Bahwa Suku Kowalolong sendiri, mempunyai Tanah Adat dan memiliki tempat melakukan pemujaan terhadap leluhur seperti halnya empat (4) suku lain yang terhimpun dalam rumpun Masyarakat Adat Lewoeleng;
6. Bahwa Tanah Adat Suku Kowalolong sampai saat ini belum pernah dibagi-bagi menjadi milik pribadi-pribadi dalam keturunan Suku Kowalolong dan tetap menjadi milik bersama keturunan Suku Kowalolong didalam Masyarakat adat Lewoeleng itu sendiri;
7. Bahwa sesuai Hukum Adat setempat yang diwariskan secara turun temurun di Masyarakat Adat Lewoeleng, yang berhak atas Tanah Adat dalam hal ini Tanah Adat Suku Kowalolong adalah anak keturunan laki-laki dan tidak untuk anak keturunan perempuan yang telah menikah;
8. Bahwa tanah Adat Suku Kowalolong di Desa Lewoeleng dijaga oleh Suku KOWALOLONG secara turun temurun;
9. Bahwa apabila terdapat pihak tertentu yang ingin berkebun atau ingin melakukan aktifitas diatasnya, wajib seijin Suku Kowalolong, hal inipun berlaku untuk Tanah Adat Suku lainnya yang tergabung dalam Masyarakat Adat Lewoeleng;
10. Bahwa Suku Kowalolong menyadari tanah memiliki fungsi sosial yang demi kepentingan umum dapat diberikan pelepasan hak. Sebagai contoh Suku Kowalolong melalui perwakilannya memberikan pelepasan hak atas Tanah Adatnya kepada Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Camat Lebatukan

Halaman 7 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Leragere;

11. Bahwa dalam perkara a quo, para Tergugat tidak menghargai hak-hak Suku Kowalolong sebagai pemilik Tanah Adat yang kini dikuasai secara seporadis oleh para Tergugat;
12. Bahwa Tergugat I membangun rumah semi permanen dan/atau rumah permanen diatas obyek sengketa a quo tanpa seijin para Penggugat, tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan tanpa ada pelepasan hak terlebih dahulu oleh Suku Kowalolong sebagai pemilik Tanah Adat atas obyek sengketa a quo;
13. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara Perdata;
14. Bahwa pada tanggal 7 April 2022 Para Penggugat mendapat informasi bahwa terdapat pihak tertentu yang tanpa sepengetahuan Suku Kowalolong, tanpa seijin Suku Kowalolong dan tanpa ada pelepasan hak dari Suku Kowalolong, telah mendirikan rumah permanen (ditandai dengan pembangunan vondasi rumah) diatas Tanah Adat Suku Kowalolong;
15. Bahwa Para Penggugat lalu mengecek ke obyek sengketa a quo, ternyata Tergugat II dan Tergugat III sedang melakukan pembangunan vondasi rumah diatas Tanah Adat Suku Kowalolong dengan tanpa seijin Suku Kowalolong, tanpa sepengetahuan Suku Kowalolong dan tanpa pelepasan hak dari Suku Kowalolong sebagai Pemilik Tanah Adat a quo;
16. Bahwa setelah dikonfirmasi, ternyata Tergugat II dan Tergugat III melakukan aktifitas diatas obyek sengketa a quo atas seijin Tergugat I;
17. Bahwa atas tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang membangun rumah diatas Tanah Adat Suku Kowalolong tanpa seijin Suku Kowalolong, tanpa ada pelepasan hak dari Suku Kowalolong, para Penggugat melalui perwakilannya THEODORUS LAHTU mengadukan hal tersebut ke Pemerintah Desa Lewoeleng untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat;
18. Bahwa dalam musyawarah ditingkat Desa Lewoeleng pada tanggal 7 Mey 2022, Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Lewoeleng dan para Tergugat Mengakui tanah a quo adalah Tanah Adat Suku Kowalolong, namun diatas Tanah Adat Suku Kowalolong tersebut terdapat hak milik orang perorangan yang didalamnya adalah Para Tergugat;
19. Bahwa atas posita poin 18 diatas, oleh perwakilan Suku Kowalolong THEODORUS LAHTU menyatakan Keberatan dan menolak untuk menandatangani berita acara yang telah dibuat oleh unsur penyelenggara

Halaman 8 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Lewoeleng;

20. Bahwa pengakuan Para Tergugat yang membenarkan bahwa tanah a quo adalah Tanah Adat milik Suku Kowalolong tertuang dalam berita acara tanggal: 7 Mey 2022;
21. Bahwa atas pengaduan THEODORUS LAHTU yang adalah perwakilan Suku Kowalolong ke Pemerintah Desa Lewoeleng lalu dilakukan musyawarah ditingkat Desa, pada saat musyawarah ditingkat desa, barulah terungkap bahwa Tergugat II dan Terugat III serta Tergugat IV juga berada diatas Tanah Adat Suku Kowalolong atas seijin Tergugat I;
22. Bahwa hubungan darah antara Tergugat II dan Tergugat III adalah Ayah dan anak yang membangun vondasi diatas obyek sengketa a quo atas seijin Tergugat I, sementara Tergugat IV telah mendirikan bengkel motor diatas obyek sengketa a quo atas seijin Tergugat I;
23. Bahwa musyawarah yang difasilitasi oleh pemerintah Desa Lewoeleng berlangsung tanggal 7 Mey 2022, namun tidak menemukan kemufakatan, oleh karena perwakilan Suku Kowalolong menolak untuk menandatangani berita acara yang dibuat unsur pemerintah desa, oleh karena terdapat poin-poin perdamaian yang merugikan Suku Kowalolong dan sudah tentu menyalahi hukum itu sendiri;
24. Bahwa diatas tanah sengketa a quo terdapat pula bengkel sepeda motor milik Tergugat IV yang dibangun tanpa seijin Suku Kowalolong dan tanpa ada pelepasan hak dari Suku Kowalolong;
25. Bahwa tanah Adat Suku Kowalolong yang kini menjadi obyek sengketa a quo, dahulu digarap sebagai ladang/kebun oleh Bapak YOHANES WAHING MUDAPUE yang adalah ayah kandung dari Tergugat I, Bapak YOHANS WAHING MUDAPUE berasal dari kampung Lewota'a (Desa Seranggorang) Kecamatan Lebatukan atau bukan penduduk asli Masyarakat Adat Lewoeleng;
26. Bahwa bapak YOHANS WAHING MUDAPUE beristrikan dua orang Istri yang keduanya berasal dari Desa Lewoeleng, Istri Pertama bernama Ibu BOI OLA TANAMAING dan istri kedua bernama Ibu PERI BAOLANGU;
27. Bahwa istri pertama Bapak YOHANES WAHING MUDAPUE yang bernama Ibu BOI OLA TANAMAING adalah anak dari Kakek OLA MEMA TANAMAING dan Nenek SOBU MILU KOWALOLONG, sementara Istri kedua dari Bapak YOHANES WAHING MUDAPUE yang bernama Ibu PERI BAOLANGU adalah anak dari Kakek PATI HAPA BAOLANGU dan Nenek SAPHA PIRO KOWALOLONG;

Halaman 9 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa bapak YOHANES WAHING MUDAPUE diijinkan untuk menggarap tanah Adat Suku Kowalolong atas seijin Kakek MILU PELEA KOWALOLONG dan kakek PIRA NUHTU KOWALOLONG, oleh karena kakek MILU PELEA KOWALOLONG dan kakek PIRA NUHTU KOWALOLONG menganggap bahwa ibu mertua dari Bapak YOHANES WAHING MUDAPUE, berasal dari Suku KOWALOLONG (Nenek SOBU MILU KOWALOLONG dan Nenek SAPHA PIRO KOWALOLONG);
29. Bahwa Kakek MILU PELEA KOWALOLONG dan kakek PIRA NUHTU KOWALOLONG mengijinkan untuk tanah a quo hanya dapat digarap untuk bercocok tanam demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak untuk dimiliki, tidak untuk diwariskan kepada anak, cucu dan tidak untuk dijual ke pihak lain dan sewaktu-waktu anak Keturunan Kowalolong ingin memanfaatkan maka wajib diserahkan kembali kepada anak keturunan Suku Kowalolong, oleh karena tanah a quo bukan tanah milik pribadi Kakek MILU PELEA KOWALOLONG dan kakek PIRA NUHTU KOWALOLONG melainkan tanah a quo adalah Tanah Adat Suku Kowalolong yang dikuasai secara Komunal;
30. Bahwa Tanah Adat Suku Kowalolong yang kini sebagiannya dikuasai oleh para Tergugat, dahulu dikuasai oleh masyarakat desa Lodotodokowa untuk kepentingan berkebun, dan oleh karena tanah a quo ingin dimanfaatkan oleh Suku Kowalolong maka masyarakat Desa Lodotodokowa kemudian mengembalikan tanah Adat Suku Kowalolong kepada Suku Kowalolong;
31. Bahwa pada saat menempati tanah Adat Suku Kowalolong, bapak YOHANES WAHING MUDAPUE yang adalah Ayah Kandung Tergugat I tetap dan terus mengakui bahwa tanah a quo adalah Tanah Adat Suku Kowalolong;
32. Bahwa setelah Bapak YOHANES WAHING MUDAPUE dan kedua Istrinya meninggal dunia, TERGUGAT I yang adalah anak kandung dari Bapak YOHANES WAHING MUDAPUE sepulangnya dari perantauan (kurang lebih tahun 1996-1999) lalu mendirikan rumah darurat diatas obyek sengketa a quo;
33. Bahwa pembangunan rumah darurat Tergugat I diketahui Penggugat III, namun Penggugat III menyampaikan bahwa boleh mendiami Tanah Adat Suku Kowalolong namun tidak boleh mendirikan rumah permanen dan/atau semi permanen diatas tanah a quo dan tidak boleh memindatangkan tanah adat suku kowalolong tanpa sepengetahuan Suku Kowalolong;
34. Bahwa para Tergugat menguasai Tanah Adat Suku Kowalolong secara



bersama-sama dan dikuasai secara seporadis;

35. Bahwa penempatan atas Tanah Adat Suku Kowalolong yang dilakukan oleh Para Tergugat telah mendapat teguran dari para Penggugat untuk tidak lagi menempati tanah Adat Suku Kowalolong karena tanah Adat Suku Kowalolong akan dimanfaatkan sendiri oleh Suku Kowalolong, namun para Tergugat tidak mengindahkan hal itu;
36. Bahwa para Tergugat menguasai obyek sengketa a quo secara seporadis dengan batas-batas antara lain sebagai berikut:
- | | |
|---------|--|
| UTARA | : berbatasan dengan jalan raya (100 M); |
| TIMUR | : berbatasan dengan pekarangan Puskesmas Pembantu (Pustu) Leragere dan Tanah Adat Suku Kowalolong (42M); |
| SELATAN | : berbatasan dengan Tanah Adat Suku Kowalolong (61 M); |
| BARAT | : berbatasan dengan Tanah Adat Suku Kowalolong (71 M); |
37. Bahwa penguasaan tanah yang dilancarkan oleh para Tergugat, dilakukan tanpa mempedulikan Hak Suku Kowalolong yang merupakan pemilik Tanah Adat a quo;
38. Bahwa tindakan para Tergugat yang terus menguasai tanah Adat Suku Kowalolong walau sudah disampaikan baik-baik untuk segera meninggalkan tanah a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku;
39. Bahwa akibat Tanah Adat Suku Kowalolong dikuasai secara seporadis oleh para Tergugat, maka Para Penggugat (suku kowalolong) sudah tentu mengalami kerugian baik kerugian secara Materil maupun Kerugian secara Imateril;
40. Bahwa Kerugian Materil yang diderita Para Penggugat (suku Kowalolong) ditafsir senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Para Penggugat (suku Kowalolong) tidak dapat memanfaatkan tanah adatnya untuk kepentingan berkebun dan lain sebagainya selama para Penggugat menguasai obyek sengketa a quo;
41. Bahwa Kerugian Imateril yang diderita Para Penggugat (suku Kowalolong) ditafsir senilai Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) oleh karena nama baik suku Kowalolong tercemar, karena dianggap tidak memiliki Hak diatas tanah sengketa a quo pada hal tanah a quo adalah tanah Adat Suku Kowalolong yang hingga kini belum pernah dibagi-bagi untuk kepemilikan pribadi;
42. Bahwa untuk menjaga Eksistensi Masyarakat Adat Lewoeleng dan



melindungi Tanah Adat Suku Kowalolong, maka para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Lembata menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai apa yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

43. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lewoleba untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00.- (satu juta rupiah) per hari yang wajib dibayar tergugat ketika tergugat lalai menjalankan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
44. Bahwa sangat bersesuaian hukum, untuk menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasar segala apa yang terurai diatas, Para PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Lembata berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan dalam perkara ini;
- 3) Menyatakan secara Hukum bahwa tanah sengketa a quo adalah Tanah Adat Suku Kowalolong-Masyarakat Adat Lewoeleng;
- 4) Menyatakan secara hukum tindakan Para Tergugat yang terus menempati Tanah Adat Suku Kowalolong-Masyarakat Adat Lewoeleng adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 5) Menyatakan bahwa akibat Perbuatan para TERGUGAT, Para Penggugat (Suku Kowalolong) mengalami kerugian materil dan imateril yang total nilai kerugiannya sbb: Jumlah kerugian materil yang diderita Para Penggugat (Suku Kowalolong) adalah: Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ditambah jumlah kerugian imateril Rp.1.000.000.000,00;-(satu miliar rupiah), total nilai kerugian diderita Para Penggugat (Suku Kowalolong) sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu milliard seratus juta rupiah);
- 6) Menghukum para TERGUGAT untuk membayar kerugian yang diderita Para PENGGUGAT (Suku Kowalolong) secara tanggung renteng;
- 7) Memerintahkan kepada para TERGUGAT ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan/atau menguasai obyek sengketa a quo tanpa seijin, tanpa sepengetahuan dan tanpa ada pelepasan hak dari Suku Kowalolong untuk segera mengosongkannya dengan tanpa beban apapun yang ditimpahkan kepada Para PENGGUGAT (Suku Kowalolong)), apabila



tidak dikosongkan secara suka rela maka Para PENGUGAT dapat memohon kepada Pengadilan Negeri Lembata untuk mengosongkan obyek sengketa a quo secara paksa dengan bantuan alat Negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- 8) Memerintahkan kepada Para TERGUGAT untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu walau ada upaya hukum lainnya, apabila tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;

- 9) Membebaskan biaya perkara kepada para TERGUGAT;

Atau apabila Pengadilan Negeri Lembata berpendapat lain :

SUBSIDAIR :

---Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pihak, masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian antara Para Pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena Para Pihak yang berperkara menyerahkan penunjukkan Mediator kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menunjuk Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pen.Pdt/2022/PN Lbt tanggal 02 bulan Juni tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi oleh Mediator tanggal 09 bulan Juni tahun 2022, upaya perdamaian antara Para Pihak melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi antara Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perubahan oleh Para Penggugat, yaitu terhadap posita gugatan angka 19, tertulis "bahwa atas posita poin 13 diatas", diubah menjadi "bahwa atas posita poin 18 diatas";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan Pihak Para Tergugat, melalui kuasanya, menyatakan bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dengan menandatangani pernyataan persetujuan untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 23 Juni tahun 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. GUGATAN EROR INPERSONA:

1.1. LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS:

- a. Bahwa Para Penggugat mengklaim dirinya sebagai bagian dari Kesatuan Masyarakat Adat Lewoleleng Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata dengan pendasaran pada Peraturan Perundang-undangan baik UUD 1945 maupun UU yang mengikutinya sebagaimana dalam Gugatan halaman 2 poin 1, 2 adalah dalil yang mengada-ngada karena dalam Struktur masyarakat Adat Desa Lewoleleng kedudukan Para Penggugat atas nama su kowalolong tidak ada dan selama ini sudah ratusan tahun suku Kowalolong bergabung dengan Suku Langotukan. Hal ini dibuktikan dengan Struktur adat di Desa Lwoeleng mengenal ada lima suku yang mempunyai Posisi dan Fungsi dimana kelima suku itu adalah Suku Tanah Maing (Maing) sebagai Tuan Tanah, Suku Baalangun (Bao), Suku Atawolo, Suku Langoriang (Raring) dan Suku Langotukan. Keberadaan Lima suku ini selain suku Kowalolong dibuktikan dengan Nobo/Tempat duduk dari Batu dari Lima Suku ini yang mengelilingi Buthu Ae (Tempat upacara Seremonial Kampung) yang selalau digunakan kelima suku ini dalam urusan-urusan berkaitan dengan kepentingan masyarakat Adat Desa Lewoeleng. Sedangkan Para Penggugat Suku Kowalolong tidak memiliki Nobo/Tempat Duduk sehingga mereka bergabung dengan Suku Langotukan yang memiliki Nobo. Oleh Karena itu Para Penggugat bukanlah bagian dari Persekuatuan Masyarakat Adat Lewoleleng sehingga secara Hukum tidak memiliki Kapsitas sebagai Masyarakat Hukum Adat Lewoeleng sehingga kedudukan mereka mewakili suku Kowalolong dalam Gugatan ini Kabur dan tidak memiliki Legal

Halaman 14 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



Standing untuk mengajukan Gugatan PMH ini.

- b. Bahwa untuk membuktikan suatu persekutuan masyarakat hukum adat masih berlangsung dan diakui keberadaannya maka keberadaan Kelompok atau Suku harus diakui Keberadaannya berdsarkan Perturan perundang-undangan sebagaimana dalam Perturaan pelksanaannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat diamna didalam Pasal Pasal 6 menyatakan:

1. Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
2. Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.
3. Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Permendagri tersebut diatas samapai dengan saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata belum mengeluarkan satu Keputusan yang menetapkan bahwa suku Atakowa adalah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum Adat di Desa Lewoeleng.

Oleh karena itu Kedudukan Hukum Para Penggugat yang mengkalim diri sebagai bagian dari masyarakat Adat Lewoleleng adalah tidak sah dan oleh karena itu Legal Satanding mereka sebagai Penggugat dalam Perkara ini tidak Jelas dan tidak sah.

1.2. GUATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU. (EXEPTIO ABSCUUR LIBELUM).

1.2.OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS:

Bhwa dalam Gugatan Penggugat mengklaim bahwa Penggugat memiliki hak ulayat atau tanah adat didalam obyek Sengketa. Namun yang digugat Cuma sebidang tanah yang dikuasasi atau dimiliki

Halaman 15 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



Tergugat I. Dalam system Hukum Adat Lamaholot umumnya dan Khususnya Lewoleleng yang dimaksud dengan Tanah Ulayat atau tanah adat adalah sebuah wilayah yang luas dimana didalamnya terdapat semua sumberdaya alam yang ada didalamnya dan dikuasai secara bersama-sama atau secara komunal. Dalam Permendagri No 52 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan:

“Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat”.

Terkait dengan Gugatan Para Penggugat yang mengklaim sebagai Tanah adat namun dalam Gugatan tidak menunjukkan Batas-Batas dan Luas wilayah penguasaan tanah adat dari Para Penggugat hal ini membuat gugatan semakin Kabur karena justru yang di Gugatan adalah Kebun milik perorangan yakni kebun milik Tergugat 1 dan 2. Dalam Konteks Hukum Adat Lamaholot yang juga di anut oleh masyarakat Desa Lewoleleng mengenal adanya istilah Nura atau Nawa dalam hamparan tanah ulayat atau tanah adat. Jika istilahnya Nura atau Nawa Maka Tanah itu adalah milik Perorangan yang di peroleh dengan cara Membuka Hutan, atau dengan cara Hibah, Jual beli dan atau karena kawin mawin.

Jadi Obyek Sengketa yang diajukan dalam Gugatan ini bukan tanah adat atau ulayat tetapi Nura atau Kebun milik Pribadi Tergugat I dan II yang diperoleh karena Pewarisan.

Selain itu para Penggugat yang mengklaim sebagai tanah adat milik suku selama keberadaan mereka sejak nenek moyang dan orang tua mereka tidak pernah mengolah dan merwat tanah atau wilyah yang diklaim sebagai tanah adat suku Kowalolong tersebut. Hal ini sudah bertentangan dengan Pasal I ayat 2 Permendagri tersebut diatas.

1.3.GUGATAN KURANG PIHAK.

Bahwa Gugatan para Penggugat kurang pihak karena didalam obyek yang disengketakan sudah ada penguasaan oleh pihak lain yakni **Damasus Maing, Bernadus Bala. Ursula Uri dan Alwisa Sabu.** Para Pihak ini tidak masuk sebagai Pihak dalam gugatan Para

Halaman 16 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



Penggugat. Oleh karena itu Gugatan Kurang Pihak atau Eror In Persona.

Dari uraian-uraian dalam Eksepsi tersebut diatas maka Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 1 tidak benar bahwa para Penggugat adalah salah satu suku asli Lewoeleng, karena suku asli yang ada di Lewoeleng adalah : Tana Maing (**Maing**), Baolangun (**Bao**), **Atawolo**, Langoraring (**Raring**) dan **Langotukan**(bukan Kowalolong) karena selama ini yang diakui masyarakat adat desa Lewoeleng adalah suku **Langotukan**, ini dibuktikan dengan adanya Seluruh **Nobo/tempat duduk** dari setiap suku yang mengelilingi **Buhtu Ae (tempat Serimonial Kampung)** tidak ada **Nobo/tempat duduk** Suku para Penguat yang ada hanyalah **Nobo suku Langotukan**.
2. Bahwa dalil Gugatan Para penggugat poin 2 tidak benar karena Para Penggugat **tidak memiliki** tempat pemujaan kepada leluhur sampai saat ini. Jika ada dimana dan tempatnya nama apa ?
3. Dalil Gugatan poin 3 adalah dalil bohong karena suku-suku yang menguasai tanah adat di Lewoeleng, ditunjuk oleh **suku Tanah maing sebagai tuan tanah** atas kampung/desa Lewoeleng untuk menguasai merawat dan mengolahnya secara turun temurun. Sedangkan bagian wilayah tanah para Penggugat yang ditujuk oleh Tuan Tanah Suku Maing tidak pernah diawat dan di olah oleh nenek moyang dan orang tua Para Penguat.
Bahwa tanah-tanah adat atau ualayat yang ditunjuk kepada masing-masing suku itu dapat diolah dan dikerjakan sebagai Nura/Newa atau Kebun dari warga suku yang bersangkutan atau dari warga suku lainnya. Dan keadaan ini telah berlangsung sejak nenek moyang hingga saat ini. Contohnya diatas hak Ulayat suku Tana Maing bisa juga ada Nura/Newa atau Kebun milik dari anak suku Raring, Atawolo atau Langotukan. Begitu juga dengan Tanah Ulayat atau adat milik suku-suku lalannya.
4. Bahwa dalil gugatan poin 4 Tidak benar karena suku para Penggugat bukanlah menjadi bagian dari Lima suku di Lewoeleng karena selain tidak memiliki Nobo di Tempat Seremonial adat Suku Para Penguat itu selama ini menjadi bagian dari suku Langotukan.
5. Dalil Gugatan poin 5 Tidak benar justru yang diklaim sebagai tanah adat



berada di atas Lahan/Newa Orang yang sudah di kerjakan Puluhan Tahun (sejak tahun 1940 an dan Tahun 1960-an) Orang Tuan Tergugat I membuka Hutan dan dijadikan kebun sejak tahun 1940 dan sepanjang mengolah kebun itu tidak ada yang melarang atau menegur baik nenek dan orng tua dari para Penggugat.

6. Dalil Gugatan Poin 6 Tidak benar karena tanah itu sejak dahulu dibiarkan terlantar sehingga Pada tahun 1962-1972 pada masa kepemimpinan Bapak Wilhelmus Meran Maing telah dilakukan pembagian kepada Suku-suku untuk dikelola secara suku untuk menjadi kebun Suku , yang sampai sekarang dikerjakan menjadi kebun desa, dan sisanya diberikan kepada masyarakat untuk mengelolanya secara orang perorangan untuk dijadikan lahan miliknya, karena waktu itu hampir setiap tahun sering terjadi kebakaran, karena lahan tersebut hanya terdiri dari rumput dan ilalang, dengan mewajibkan kepada masyarakat desa untuk menggarap dan menanam pohon kemiri, serta menjaga agar bisa terhindar dari bahaya kebakaran dan justru para pengelola mengolah tanah/lahan tersebut sampai saat ini. Pembaggian kepada Masyarakat ini atas persetujuan Tuan Tanah dari Pemangku adat suku Maing yngn membagi wilayah ulayat tersebut.
7. Dalil Gugatan poin 7 tidak benar karena Proses Pembukaan tanah diatas didasarkan pada Orang yang membuka hutan dan atas Pembagian dari pemerintah desa saat itu, bukan atas dasar kawin mawin. Bahwa anak perempuan juga bias mendapat ha katas tanah atas hibah dari orang tua atau saudara laki-lakinya. Sealain itu sebagaimana dalam jawaban poin 3 tersebut diatas bahwa didalam tanah adat atau ulayat suku bisa saja ada Nura atau kebun milik anak anak dari suku lain bukan hanya sebatas anak-anak dari suku itu sendiri.
8. Dalil Guatan Poin 8 Tidak benar karena sejak ditunjuk oleh tuan tanah untuk menjadi wilayahnya, seجا Nenek moyan, orang tua dan para Penggugat sendiri juga tidak pernah mengolah dan menggarap serta merawat tempat itu selain itu para Penggugat selama ini tidak berada dan tinggal di desa Lewoleleng tetapi hidup dan tinggal di desa lain. **(Penggugat 1 dan 2 berada di Perantauan dan baru kembali ke desa tahun 2000 an, sedangkan Penggugat , 6, 7 5 dan 8 tinggal di desa lain samapai sekarang).**
9. Dalil poin 9 Gugatan Tidak benar karena yang menjadi tradisis ijin untuk membuka kebun kepada pemilik yang berlaku pada masyarakat adat



desa Lewoeleng itu berlaku untuk Nawa bukan berlaku untuk tanah ulayat/tanah adat.

10. Dalil Gugatan poin 10 tidak benar bahwa suku Kowalolo menyerahkan tanah adatnya untuk pembangunan Pustu, karena kalau menyerahkan tanah adat berarti suatu hamparan wilayah yang luas sedangkan yang terjadi bahwa tanah lokasi pustu Leragere diserahkan oleh Tergugat I Kepada Kepala Desa Ledotodokowa untuk kepentingan Pembangunan Pustu Leragere, yang kala itu masih bergabung dengan Kabupaten Flotim. Namun Penggugat III secara sepihak dengan diam-diam dan atas inisiatif pribadi telah mengambil uang sirih pinang dari pembangunan Pustu tersebut.
11. Bahwa dalil Gugatan poin 11 tidak benar justru para Penggugat yang tidak menghargai para Tergugat dengan menyerobot tanah Tergugat I dan mengukurnya untuk dijadikan data gugatan. Bahwa Tergugat I dan II menguasai tanah itu karena warisan dari orang tua para tergugat.
12. Dalil Guatan poin 12 tidak banr karena Tergugat I membangun rumah diatas lahan miliknya berdasarkan hak milik yang telah diwarisi oleh orangtuanya. Dan pada saat membangun tidak ada pihak manapun yang melakukan teguran.
13. Dalil Gugatan poin 13 tidak banr karena Tergugat I membangun rumah tidak melawan Hukum, karena Tergugat I membangun rumah diatas tanah miliknya (tanah tersebut dikelola oleh oran tua tergugat I sejak tahun 1940-an.)
14. Dalil gugatan poin 14 tidak benar karena Pembangunan fundasi rumah oleh tergugat II dan III dibangun diatas tanah itu karena bapak Wahing (bapak tergugat I) dan bapak waleng (bapanya tergugat II) yang mengelolah dan menggarap tanah /lahan tersebut. Jadi tidak perlu meminta ijin pada siapapun.
15. Dalil Gugutan poin 15 dapat dijawab sebagai berikut bahwa pembangunan fondasi yang dibangun oleh tergugat II dan tergugat II, atas dasar hak waris dari Almahrum bapanya tergugat II (neneknya tergugat III) karena merekalah yang berhak atas tanah/ lahan tersebut. Dan pada saat itu tidak ada teguran dari siapapun.
16. Dalil Gugatan poin 16 dijawab sebagai berikut bahwa Tergugat I sampai memberi tanah kepada tergugat II dan III karena, bapanya tergugat I dan bapak bapaknya tergugat II yang menggarap dan mengelolah tanah tersebut.



Bahwa dari ke 8 Penggugat tersebut mulai dari moyangnya sampai orang tuanya tidak pernah mengklaim bahwa lokasi tersebut adalah milik mereka ,Juga dari periode pemerintahan ke periode pemerintahan Desa tidak pernah ada gugatan baik dari neneknya atau orang tua para Penggugat, Baru sekarang ini diklaim oleh anak-anaknya yakni para Penggugat yang tidak pernah menggarap atau mengelolah lahan tersebut, karena dari ke 8 penggugat tersebut tidak ada yang pernah bekerja atau mengelolah lahan tersebut. (gugatan yang penuh dengan kebohongan dan Rekayasa.) Terbukti waktu yang di jadwalkan oleh pemerintah desa dalam hal ini meja pimpinan untuk turun di lokasi guna memastikan kebenaran, namun para penggugat telah mendahuluinya 2 hari yakni hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 dari waktu yang ditetapkan yakni Sabtu tgl 14 Mei 2022, dan telah melakukan pengukuran di atas tanah/ lahan orang , yang sudah ada pemiliknya .

Sedangkan pengukuran yang dilakukan oleh Pemerintah desa baru dilakukan pada hari Sabtu;14 Mei 2022 dihadiri oleh semua pihak, baik dari Pemerintah Desa, Para pemilik Lahan dan juga alat negara berupa TNI/ Polri lengkap dengan dokumen berupa Foto-foto.

17. Dalil Gugatan poin 17 dapat dijawab sebagai berikut, bahwa setelah mendapat laporan dari Penggugat VI, pemerintah desa langsung mengambil tindakan untuk penyelesaian, bahkan dari peserta yang ada memintah kalau bisa pihak penggugat bisa menceritakan sejarah kepemilikan lahan tersebut serta batasan- batasannya, namun yang diceritakan oleh Penggugat VI bukan sejarah tanah tetapi yang di ceritakan adalah sejarah kawin mawin.

Meja pimpinan dalm hal ini Kepala desa sebaga hakim perdamaian desa juga telah menetapkan waktu untuk turun bersama- sama di lokasi untuk memastikan batas- batas serta ukurannya, tapi para penggugat secara sepihak turun 2 (dua) hari mendahului sebelum waktu yang telah di sepakati oleh forum sebagaimana dalam jawaban poin 16 tersebut diatas.

18. Dalil Guagtan Poin 18 dapat dijawab sebagai berikut bahwa dalam Forum Penyelesaian tersbut, diamana forum itu terdiri dari Pemerintah Desa, Tokoh adat, Tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat yang mengolah dan merwata lokasi tersebut yang mengakui bahwa penggugat mempunyai hak ulayat untuk melakukan serimonial, dengan tidak menghilangkan hak milik yang berada pada lokasi tersebut dan **bukan Para Tergugat yang mengakui.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Dalil Gugatan Poin 19 benar adanya bahwa Penggugat menolak menandatangani Berita Acara Penyelesaian sehingga berita acara itu tidak sah dan cacat hukum dan oleh karena itu tidak berkekuatan hukum sehingga apa yang sudah dituangkan dalam berita acara tersebut gugur demi hukum.
20. Dalil Gugatan poin 20 kami menyatakan menolaknya karena Berita acara itu Tidak ditandatangani oleh Para Penggugat sehingga berita acara itu tidak sah dan tidak berlaku.
21. Dalil Gugatan Poin 21 adalah tidak benar karena yang seharusnya bertindak atas nama suku untuk urusan tanah adat atau ulayat adalah kepala Suku bukan anggota atau orang yang mewakili suku selain itu Tergugat I memberikan Lahan kepada tergugat II, III dan IV atas dasar hak kepemilikan untuk membangun rumah dan bengkel sehingga tidak harus minta ijin ke para Penggugat.
22. Dalil Gugatan poin 22 adalah tidak banar karena Tergugat I memberikan Lahan kepada Tergugat II, III dan IV atas dasar hak kepemilikan untuk membangun rumah dan bengkel.
23. Dalil Gugatan poin 23 Benar karena para Penggugat tidak mau menandatangani berita acara, Tapi isi atau poin-poin yang tertuang dalam berita acara sesuai dengan hasil atau keterangan dari para saksi yang ada, karena dari ke 15 orang yang memberikan masukan atau tanggapan terhadap laporan para penggugat tidak ada seorangpun yang membenarkan bahwa Tanah/lahan tersebut adalah milik para penggugat, makanya di buatlah berita acara sesuai dengan keterangan dan kesepakatan forum Penyelesaian waktu itu. Bahwa isi kesepakatan itu tidak menyalahi aturan karena sudah sesuai dengan hukum adat dan kebiasaan yang ada di masyarakat desa Lewoleleng.
24. Dalil Gugatan poin 24 tidak benar karena Tergugat IV membangun bengkel sepeda motor atas ijin dari Tergugat I karena Tergugat I yang memiliki tanah tersebut dan berhak atas tanah tersebut .
25. Dalil Gugatan Poin 25 adalah Benar bahwa Bapak Yohanes wahing asli orang Seranggorang namun semenjak menikah dengan istri pertama nya Mama Boi Ola Tana Maing yang adalah anak dari Tuan Tanah Desa Lewoeleng, sehingga beliau sudah masuk menjadi penduduk desa Lewoeleng, ini terbukti setelah istri pertama meninggal dunia beliau menikah lagi dengan istri ke 2 Maria Peri Bao Juga Orang Lewoeleng. Jadi ayah tergugat I bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang bukan

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



tanah adat tetapi Nura/ newa atau Kebun milik orang tua tergugat satu yang diperoleh dengan cara membuka hutan.

26. Dalil Gugatan poin 26 Benar bahwa Bapak Yohanes wahing memiliki 2 istri baik pertama maupun ke 2 berasal dari Lewoeleng, Karena beliau beristrikan orang Lewoeleng maka beliau mengikuti istrinya untuk masuk menjadi penduduk Desa Lewoeleng.
27. Dalil Gugatan poin 27 Benar adanya bahwa Bapak Yohanes Wahing memiliki 2 istri baik pertama maupun ke 2 berasal dari Lewoeleng, Karena beliau beristrikan Orang Lewoeleng maka beliau mengikuti istrinya untuk masuk menjadi penduduk Lewoeleng sebagai mana yang diuraikan dalam Gugatan.
28. Dalil Gugatan Poin 28 adalah tidak banar karena Bapak Yohanes Wahing dan bapak Waleng menggarap tanah tersebut dengan cara membuka hutan sejak tahun 40-an jauh mendahului pembagian dari pemerintah pada tahun 1962 - 1972 kepada masyarakat untuk mengolah dan merawat lokasi atau tanah itu untuk menghinadri kebaran dan bukan berdasarkan kawin mawin. Dan Bapak Yohanes Wahin juga tidak pernah mendapat ijin dari siapapun baik Milu Pelea maupun Pira Nuhtu ,karena pada tahun 1940 kedua nama tersebut sudah tidak ada (sudah Meninggal).
29. Dalil Gugatan Poin 29 adalah dalil bohonh dan mengada-ada karena orang tua Tergugat I tidak pernah minta ijin pada kakek Milu Plea dan Pira Nuthu sebagaimana yang didalilkan. Dengan demikian maka ijinan untuk menggarap untuk bercocok tanam untuk pemenuhan kebutuhan sehari hari adalah **Rekayasa belaka dari para Penggugat.**
30. Dalil Guagtan Poin 30 adalah dalil bahong Justru yang pernah terjadi adalah upaya Penyerobotan Lahan oleh masyarakat desa Lodotokowa namun Lokasi atau tanah tersbeut dipertahankan oleh Tergugat I. Bahwa upaya penyelesaian Lahan /Lokasi tersebut antara Tergugat I dengan masyarakat desa Lodotodokowa dan dimenangkan oleh Terguga I **tanpa ada keterlibatan** dari para Penggugat. (Saksi kuat pemerintah desa Lewoeleng dan pemerintah desa Ledotodokowa.)
31. Dalil Gugatan poin 31 tidak banar karena idak pernah ada pengakuan dari bapak Yohanes Wahing, bahwa tanah tersebut adalah tanah adat Penggugat, bahkan pernah Tergugat I meminta bantuan berupa uang untuk transportasi dalam rangka mengurus masalah tanah dengan desa Ledotodokowa kepada Penggugat III , karena hubungan kekeluargaan dimana istri Penggugat III adalah saudari kandung Tergugat I namun sesen



saja tidak di berikan, malahan mengatakan kepada Tergugat I bahwa tanah sekian besar engkau sendiri bisa menyelesaikan ? baru setelah Tergugat I menang sekarang baru di klaim oleh para Penggugat sebagai tanah adatnya?

32. Dalil Gugatan Poin 32 benar adanya karena Tergugat I mendirikan rumah diatas lahan tersebut secara tau dan mau karena Tergugat I adalah pemilik tanah tersebut.

33. Dalil Guhatan poin 33 adalah tidak banar karena dalam proses pengolahan lahan tersebut tidak pernah ada keterlibatan dari Para penggugat dan Tidak ada Teguran saat Tergugat I membangun rumah.

34. Dalil Guatan poin 34 tidak benar karena orang tua Tergugat I dan tergugat II sejak tahun 1940-an sudah mengolah tanah tersebut.

Sedangkan Pada tahun 1962-1972 pemerintah desa dalam hal ini kepala desa Lewoeleng telah membagikan kepada masyarakat untuk di kelolah /digarap untuk menjadi miliknya. Dan sampai saat ini ada 32 orang yang memiliki lahan disekitar Kebun Tergugat I dan diatasnya sudah ditanami berbagai jenis tanaman Komiditi seperti Kemiri, Mente, Pisang dan lain-lain. Dan sejak Pembagian dari Pemerintah desa tidak ada larangan atau teguran dari orang tua atau nenek para Penggugat.

35. Dalil Gugatan Poin 35 adalah dalil bohong dan tidak banr karena Tergugat I menlah tanah itu diatas Nura atau newa Miliknya dari warisan orang tuanya bukan diatas tanah adat suku Kowalolong. Sebagaiman dalam jawaban sebelumnya bahwa diatas tanah adat atau ulayat terdapat hak milik perorangan yang disebut Nura atau Newa atau Kebun dalam bahsa Indonesia. Jadi selama membagun /mengolah tanah/ lahan tersebut Tergugat I tidak pernah ditegur oleh siapapun.

36. Dalil Guatan poin 36 bahwa Tergugat I menguasai tanah/lahan tersebut secara sporadis adalah tidak benar karena tanah itu sudah diwariskan oleh bapaknya Tergugat I sejak tahun 1940-an. Bahwa tidak banr luas Nura/Newa atau Kebun Tergugat I sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat.

Bahwa Nura/Newa atau kebun milik Tergugat I dengan Batas-batas dan ukuran kurang lebih sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan kebun masyarakat Desa Lodotodokow Yakni Karlus Geri, Lukas Atu dan Yohanes Pito Leni, Dengan panajng 128 m.
- Barat berbatasan dengan Kebun bapak Thobias Raring dan Kebun Desa Lewoeleng. Dengan panjang 136 m.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya. Dengan panjang 297 m.
- Selatan berbatasan dengan kebun Bapak Pati dan Petrus Nara Bao dari suku Baulangun. Dengan panjang 297 m.

37. Dalil Gugatan poin 37 tidak benar karena Penguasaan tanah/lahan tersebut oleh 32 orang. Namun hanya 2 orang saja yang dimunculkan dalam gugatan yakni Tergugat I dan II dan **masih ada 30 orang pemilik lahan lainnya** yang tidak dimunculkan dalam gugatan. Dan penguasaan lahan itu juga atas dasar perintah pemerintah desa (Bapak kepala desa : Almahrum Wilhelmus Meran Maing Sebagai Kepala Desa Sekaligus Tuan Tanah waktu itu,) dengan perintah siapa yang menggarap akan menjadi miliknya untuk sisa tanah/lahan , setelah di lakukan pengukuran untuk Kebun-kebun suku waktu itu , dan sampai sekarang masih ada dan telah menjadi kebun Desa.
38. Dalil Gugatan Poin 38 adalah tidak benar karena para Tergugat menguasai taah atau kebun itu atas dasar warisan.
39. Dalil Gugatan poin 39 adalah dalil yang mengada-ada karena tergugat tidak melanggar hukum dan melakukan perbuatan yang merugikan para Penggugat karena Pengakuan Tanah adat Para pengugat adalah Rekayasa belaka, kalau benar tunjukan dimana batas – batasnya dan dengan siapa saja batas- batasnya. Karena yang di kalim adalah tanah **diatas lahan orang yang sudah di kerjakan dari tahun 40 an dan tahun60 –an sampai sekarang** diman diatas lahan tersebut sudah penuh dengan berbagai tanaman komoditi milik Tergugat I dan Masyarakat lainnya.
40. Dalil Gugatan Poin 40 dan 41 adalah dalil yang mengada-ada. Dengan demikian poin Gugatan 40 dan 41 adalah Rekayasa yang penuh dengan kebohongan perbuatan terkutuk yang melawan Hukum, yang hanya mengada- adakan saja.
41. Dalil Gugatan poin 42 adalah tidak benar dan mohon Pengadilan Ngeri Lembata untuk menolak dalil tersebut karena Para tergugat tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum karena mengelolah lokasi atau kebun itu atas dasar warisan dari orang tua Tergugat I.

III. PETITIONUM:

Bahwa dari Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat I, Tergugat II, III dan IV yang sudah diuraikan diatas maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Gugatan penggugat Eror Inpersona yani Legal Satnding Para Penggugat tidak sah . Gugatan Kabur dan Tidak Jelas dan oleh karena itu Gugatan tidak dapat diterima/ditolak.
2. Menyatakan tuntutan kerugian Materiil sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah), dan Imateriil sebesar Rp.1.000.000.000.(satu miliar rupiah)- gugur demi hukum dan harus ditolak karena Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun yang melanggar hak milik Para Penggugat.
3. Menyatakan tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat I yang sebagiannya diberikan kepada Tergugat II dan Tergugat II untuk membangun Rumah dan kepada Tergugat IV untuk membangun Bengkel.

Berdasarkan Uraian dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

Mengabulkan dan Menerima Eksepsi Para Tergugat I, Tergugat II, II dan IV untuk seluruhnya.

Dan menyatakan Guagtan Penggugat Eror In Persona yakni Legal Satnding Para Penggugat tidak sah serta Gugatan Kabur dan Tidak Jelas sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Dalam Pokok Perkara:

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

4. Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Equa Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 30 bulan Juni tahun 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat, melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 07 bulan Juli tahun 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313040507840001, atas nama GASPAR GELEA LOLONG, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 31 Januari tahun 2013, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313040107560003, atas nama THOMAS TONG LOLONG, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 12 Februari tahun 2013, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313061003570001, atas nama PETRUS ROY LOLONG, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 30 Januari tahun 2019, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313040503640001, atas nama MARTINUS MILU LOLONG, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 November tahun 2021, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313060511740001, atas nama YOSEP PATI, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 09 Januari tahun 2013, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313050409790001, atas nama THEODORUS LAHTU, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 26 November tahun 2012, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313042302840001, atas nama ALOYSIUS OLA, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 26 Januari tahun 2016, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313042406900002, atas nama LUKAS TEWOLO, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 29 Agustus tahun 2018, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Pem.140/114/Ds.Ldk/VI/2022, yang menerangkan bahwa bagian Barat wilayah administrasi Desa Lodotodokowa, Kecamatan Lebatukan berbatasan dengan tanah adat Suku

Halaman 26 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kowalolong, Masyarakat Adat Lewoeleng, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lodotodokowa, tanggal 06 Juni tahun 2022, yang diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Lewoeleng di Desa Tapobaran, Nomor PEM.140/78/TBN/VI/2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tapobaran, tanggal 06 Juni tahun 2022, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Lewoeleng di Desa Tapolangu, Nomor DTL.994/103/VI/2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tapolangu, tanggal 07 Juni tahun 2022, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Pem.140.27/DLD/V/2022, yang menerangkan bahwa bagian Barat dan bagian Selatan wilayah administrasi Desa Lamadale, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, berbatasan dengan wilayah Masyarakat Adat Lewoeleng, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamadale, tanggal 07 Juni tahun 2022, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor PEM.140/134/DS.AK/VI/2022, yang menerangkan bahwa bagian sebelah Barat wilayah administrasi Desa Atakowa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata berbatasan langsung dengan Desa Lewoeleng (Tanah adat suku Kowalolong dan Suku Baolangun Masyarakat Adat Lewoeleng), yang ditandatangani oleh Kepala Desa Atakowa, tanggal 06 Juni tahun 2022, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah Lokasi Pustu Leragere, Nomor 01/KUM.300/2006, yang ditandatangani oleh PETRUS ROY LOLON sebagai Pihak I (Pemilik Tanah) dan Camat Lebatukan Mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata sebagai Pihak II, tanggal 12 Januari tahun 2006, yang diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Silsilah Keturunan Kakek Milu Plea Kowalolong, yang ditandatangani oleh MARTINUS MILU LOLONG, mengetahui Kepala Desa Tapolangu, tanpa tanggal, yang diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Silsilah Keturunan Kakek Piro Nuhtu Kowalolong, yang ditandatangani oleh ALOYSIUS OLA LOLONG, mengetahui Kepala Desa Tapobaran, tanpa tanggal, yang diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi SURAT KETERANGAN, Nomor Pem.140/130/Ds.Ldk/VII/2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lodotodokowa, tanggal 11 Juni tahun 2022, yang diberi tanda bukti P-17;



18. Fotokopi STRUKTUR ADAT SUKU KOWALOLONG DALAM MASYARAKAT ADAT LEWOELENG, yang ditandatangani oleh GASPAR GLEA LOLONG, tanggal 10 Mey 2022, yang diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-14, yang merupakan fotokopi dari fotokopi, tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 6 orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **PETRUS AMA MAING** :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perkara sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tanah objek sengketa berada di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa, Tanah objek sengketa disebut Ahpa Mahte;
- Bahwa, Saksi merupakan orang asli Lewoeleng;
- Bahwa, dalam masyarakat adat Lewoeleng, ada 5 (lima) suku asli yaitu suku Baolangun (Bao), suku Tanamaing (Maing), suku Kowalolong (Lolong), suku Tewolo (Atawolo) dan suku Langolareng (Raring). Selain itu ada juga 1 (satu) suku pendatang yaitu suku Langotukan;
- Bahwa, setahu Saksi, 5 (lima) suku asli pada masyarakat adat Lewoeleng tersebut memiliki rumah adat masing-masing;
- Bahwa, Saksi pernah menjadi Kepala Desa Tapobaran pada tahun 2015-2021;
- Bahwa, desa Tapobaran dan Desa Tapolangu termasuk dalam administrasi dari masyarakat adat Lewoeleng;
- Bahwa, Pemerintah Desa Tapobaran mengakui bahwa Desa Tapobaran merupakan bagian dari masyarakat adat Lewoeleng;
- Bahwa, setahu Saksi, bentuk pengakuan dari pemerintah Desa Tapobaran bahwa Desa Tapobaran merupakan bagian dari masyarakat

Halaman 28 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat Lewoeleng adalah dengan dilakukannya ritual adat;

- Bahwa, 5 (lima) suku asli masyarakat adat Lewoeleng memiliki tanah adatnya masing-masing;
- Bahwa, setahu Saksi, yang berada di tanah objek sengketa saat ini adalah Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I berasal dari Desa Lewotaa Seleng Olang, yang letaknya jauh dari Lewoeleng;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui status kepemilikan dari Para Penggugat terhadap bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, bidang tanah objek sengketa merupakan tanah suku/adat;
- Bahwa, setahu Saksi, rumah yang berada di atas tanah objek sengketa saat ini merupakan rumah milik Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, di sekitar tanah objek sengketa ada pasar dan sebuah Pustu;
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat VI, dan Penggugat VI pernah mengelola bidang tanah objek sengketa;
- Bahwa, Penggugat VI hanya pernah mengelolanya namun tidak pernah menjadikan tanah objek sengketa tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa, Saksi mengenal pak Damasus Maing, Bernadus Bara, Ursula Uri dan Alwisa Sabu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pak Damasus Maing, Bernadus Bara, Ursula Uri dan Alwisa Sabu pernah mengelola tanah suku/adat di Lewoeleng atau tidak;
- Bahwa, dalam adat/suku Lewoeleng ada istilah Nura atau Nawa yaitu hamparan tanah ulayat atau tanah adat;
- Bahwa, bidang tanah objek sengketa merupakan tanah adat;
- Bahwa, Saksi ikut hadir pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, namun Saksi tidak mengikuti proses pengukuran bidang tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat I berasal dari suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I berasal dari suku Langorareng, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III berasal dari suku Tanamaing;
- Bahwa, setahu Saksi, 5 (lima) suku asli pada masyarakat adat Lewoeleng memiliki hak ulayat masing-masing;
- Bahwa, setahu Saksi, suku Langotukan tidak memiliki wilayah ulayat;
- Bahwa, 5 (lima) suku asli pada masyarakat adat Lewoeleng memiliki

Halaman 29 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah adat masing-masing;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama kepala suku dari suku Kowalolong;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat I membangun rumahnya di dalam tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar Tergugat I membangun rumahnya di dalam tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, sebelum sampai persidangan, tepatnya pada bulan Mei 2022, pernah dilakukan upaya perdamaian atau penyelesaian masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terkait masalah tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa hasil dari upaya perdamaian atau penyelesaian masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat terkait tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada surat pengakuan terkait tanah-tanah suku/adat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I sudah mendapat ijin dari suku untuk membangun rumah di dalam tanah objek sengketa atau belum;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana riwayat para pengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, apakah selain Tergugat I ada orang lain yang mengelola tanah objek sengketa juga atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, ada keberatan dari suku Kowalolong terkait keberadaan Tergugat I di dalam tanah objek sengketa tersebut, sehingga pada bulan Mei 2022 tersebut dilakukan upaya damai;
- Bahwa, setahu Saksi, yang hadir pada saat dilakukan upaya damai terkait masalah tanah objek sengketa tersebut yakni Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Sedangkan Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat IV ikut hadir atau tidak;
- Bahwa, setahu saksi, benda yang ada di dalam tanah objek sengketa tersebut antara lain bangunan rumah, fondasi dan sebuah bengkel;
- Bahwa, setahu Saksi, rumah yang berada di dalam tanah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I. Sedangkan Saksi tidak mengetahui fondasi dan bangunan bengkel tersebut milik siapa;
- Bahwa, setahu saksi, lokasi Puskesmas Pembantu Leragere termasuk dalam wilayah administrasi desa Lewoeleng;

Halaman 30 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, kepala suku dari suku Tanamaing bernama Bapak Paulus;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai struktur dari suku-suku asli pada masyarakat adat Lewoeleng;
- Bahwa, sebelum Saksi pindah ke Tapobaran, Tergugat I belum ada di desa Lewoeleng;
- Bahwa, pada tahun 1993 Tergugat I sudah berada di dalam lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari orang tua Saksi, bidang tanah objek sengketa merupakan milik suku Kowalolong;
- Bahwa, pada saat Saksi masih berada di desa Lewoeleng, setahu Saksi yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat III pernah mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat III mengelola tanah objek sengketa tersebut dari tahun 1980an sampai dengan tahun 1990an;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat III mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Tergugat III mengelola bidang tanah objek sengketa tersebut dari cerita yang disampaikan langsung oleh Tergugat III;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Tergugat III, bahwa Tergugat III mengelola bidang tanah objek sengketa tersebut setelah mendapat ijin dari Penggugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, Puskemas Pembantu Leragere termasuk dalam wilayah administrasi desa Lewoeleng;
- Bahwa, setahu Saksi, ayah Tergugat I bernama bapak Yohanes Wahing;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bapak Yohanes Wahing pernah menguasai tanah objek sengketa atau tidak;
- Bahwa, Bapak Yohanes Wahing saat ini sudah meninggal dunia, namun Saksi tidak tahu kapan bapak Yohanes Wahing meninggal dunia;
- Bahwa, anak-anak dari bapak Yohanes Wahing yaitu Tergugat I dan Sabu;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal orang yang bernama Wilhelmus Meran

Halaman 31 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maing;

- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat I pernah merantau ke Malaysia. Sedangkan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII juga pernah merantau, namun Saksi tidak tahu mereka merantau kemana. Sementara Penggugat V setahu Saksi tidak merantau dan tinggal di kecamatan Omesuri;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat I Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII merantau sejak dan sampai kapan;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah seorang anak bisa mendapatkan warisan hasil pengelolaan ayahnya atau tidak;
 - Bahwa, Saksi mengenal orang yang bernama Milu Pelea Kowalolong dan Pira Nuhtu Kowalolong, namun tidak mengetahui apakah mereka pernah menjadi kepala suku atau tidak;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah orang tua dari Para Tergugat pernah mengelola tanah objek sengketa atau tidak;
 - Bahwa, setahu Saksi, hasil kesepakatan penyelesaian masalah terkait tanah objek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu Para Penggugat menolak apa yang telah mereka bicarakan saat itu;
 - Bahwa, setahu Saksi, Para Penggugat tidak menandatangani hasil kesepakatan penyelesaian masalah terkait tanah objek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat saat itu;
 - Bahwa, berita Acara (bukti surat T-1) tersebutlah yang tidak mau ditandatangani oleh pihak Para Penggugat saat itu;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu terkait ada atau tidaknya keputusan Bupati tentang penetapan Desa Lewoeleng menjadi Desa Adat;
 - Bahwa, Saksi ikut hadir pada saat penyelesaian masalah antara keluarga besar Kowalolong dengan Tergugat I;
 - Bahwa, dalam Berita Acara hasil penyelesaian masalah antara keluarga besar Kowalolong dengan Tergugat I saat itu ada pengakuan tentang tanah adat suku Kowalolong;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apa alasan Penggugat I tidak mau menandatangani Berita Acara hasil penyelesaian masalah antara keluarga besar Kowalolong dengan Tergugat I saat itu;
 - Bahwa, setahu Saksi, tanah-tanah suku dalam masyarakat adat Lewoeleng adalah milik masyarakat ada Lewoeleng
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak

Halaman 32 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **YOHANES NOBERTUS SOGAN** :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, lokasi tanah objek sengketa berada di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, terakhir kalinya Saksi mengunjungi lokasi tanah objek sengketa yaitu pada hari Kamis kemarin;
- Bahwa, di atas tanah objek sengketa terdapat bangunan sebuah rumah semi permanen milik Tergugat I, sebuah fondasi milik Tergugat II dan Tergugat III, serta sebuah bengkel yang mana saya tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa, setahu Saksi, ada 6 (enam) suku di Lewoeleng yaitu suku Baolangun, suku Tanamaing, suku Kowalolong, suku Tewolo, suku Langorareng dan suku Langotukan;
- Bahwa, dari 6 (enam) suku tersebut, hanya suku Langotukan yang merupakan suku pendatang dari Ile Ape, sedangkan 5 (lima) suku lainnya adalah suku asli di Lewoeleng, dan hal tersebut Saksi ketahui dari cerita turun temurun;
- Bahwa, Kepala suku dari suku Kowalolong yaitu Penggugat I;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa kepala suku dari suku Kowalolong adalah Penggugat I karena setiap ada ritual/seremoni, Penggugat I yang memimpin ritual/seremoni tersebut dengan membaca mantra-mantra;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu bagian utara berbatasan dengan jalan raya, bagian timur berbatasan dengan Puskesmas Pembantu Leragere, bagian selatan berbatasan dengan tanah milik suku Kowalolong dan bagian barat berbatasan dengan tanah milik suku Kowalolong;
- Bahwa, Saksi mengetahui luas tanah objek sengketa yaitu bagian utara berukuran kurang lebih 100 (seratus) meter, bagian timur berukuran sekitar 40 (empat puluh) meter, bagian selatan berukuran sekitar 70 (tujuh puluh) meter dan bagian barat berukuran sekitar 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah Puskesmas Pembantu Leragere dulunya merupakan tanah suku, yang diserahkan oleh Penggugat III dari suku Kowalolong kepada pemerintah melalui Camat Lebatukan sesuai berita



acara penyerahan yang disaksikan oleh 5 (lima) kepala desa dan juga Penggugat IV;

- Bahwa, setahu Saksi, saat ini hanya ada Para Tergugat yang beraktifitas di dalam tanah objek sengketa dan tidak ada orang lain;
- Bahwa, setahu Saksi, Damasus Maing, Bernadus Bala, Ursula Uri dan Alwisa Sabu tidak pernah beraktifitas di dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah adat suku Atawolo berada di tengah desa Tapobaran, tanah adat suku Baolangun berada di selatan desa Tapobaran, tanah adat suku Kowalolong berada di timur desa Lodoblolong sampai desa Lodotodokowa, tanah adat suku Langolareng berada di bagian selatan dari tanah adat suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I berasal dari desa Seranggorang;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa milik suku Kowalolong, yang merupakan tanah adat, dan merupakan tanah milik bersama dalam suku;
- Bahwa, setahu Saksi, ayah dari Tergugat I bernama Yohanes Wahing, namun Saksi tidak tahu apakah bapak Yohanes Wahing tersebut pernah mengelola tanah objek sengketa atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 1995 belum ada orang yang mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa, saksi tidak tahu sejak kapan tanah objek sengketa berbentuk kebun seperti saat ini, karena Saksi pergi merantau sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2001;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah orang tua para Tergugat pernah menggarap/mengelola tanah objek sengketa atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, orang tua dari Penggugat I pernah menggarap/mengelola tanah objek sengketa sekitar tahun 1991;
- Bahwa, pada tahun 2001 Saksi melihat yang mengelola tanah objek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 1994 yang mengelola tanah objek sengketa adalah Penggugat I dan Penggugat III;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang mengelolan bidang tanah objek sengketa pada tahun 1994;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut merupakan milik suku Kowalolong berdasarkan cerita yang Saksi dengar pada saat Saksi masih SMA sekitar tahun 1991;
- Bahwa, batas-batas tanah adat milik suku Kowalolong yaitu bagian



utara berbatasan dengan tanah adat milik suku Langorareng di Desa Lamadale, bagian timur berbatasan dengan tanah adat milik suku di Desa Lamakowa, bagian selatan berbatasan dengan tanah adat milik suku Kowalolong dan suku Baolangun, bagian barat berbatasan dengan tanah adat milik suku Langoloreng;

- Bahwa, setahu Saksi, tanah tempat Puskesmas Pembantu Leragere termasuk dalam tanah adat milik suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, suku Kowalolong menyerahkan tanahnya kepada Puskesmas Pembantu Leragere pada tahun 2006;
- Bahwa, setahu Saksi, penyerahan tanah dari suku Kowalolong kepada Puskesmas Pembantu Leragere tidak disaksikan oleh Kepala Suku Kowalolong karena pada saat itu Kepala Suku Kowalolong sedang merantau;
- Bahwa, Kepala Suku Kowalolong saat ini adalah Penggugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, dalam struktur suku selain Kepala Suku, ada juga Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa, setahu Saksi, pernah ada upaya penyelesaian terkait permasalahan tanah objek sengketa ini. Namun saat itu tidak ada kesepakatan dari pihak Penggugat I karena ada hak-hak pribadi dalam tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, orang tua Tergugat I mengelola tanah objek sengketa sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1992;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah pada saat itu orang tua Tergugat I mengelola tanah objek sengketa sendirian atau bersama orang lain;
- Bahwa, setahu Saksi, yang melantik Penggugat I menjadi Kepala Suku Kowalolong yaitu lembaga suku;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat I menjadi Kepala Suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, Bendahara suku Kowalolong bernama Gema dan Sekretaris suku Kowalolong adalah Penggugat III;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa jabatan dari Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII dalam struktur suku Kowalolong;
- Bahwa, Para Penggugat berasal dari suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I memiliki 2 (dua) orang istri;

Halaman 35 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang Saksi tahu, hanya nama istri kedua dari Tergugat I yaitu Maria Peni. Sedangkan nama istri pertama dari Tergugat I Saksi tidak tahu;
- Bahwa, yang berhak memberikan ijin kepada seseorang untuk mengelola tanah adat yaitu Kepala Suku;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang hendak mengelola tanah adat harus berasal dari suku yang sama;
- Bahwa, yang boleh memiliki tanah adat hanyalah orang dari suku yang sama, sedangkan orang dari luar suku tidak bisa memiliki tanah adat dari suku lain;
- Bahwa, setahu Saksi, yang memberikan SK terkait Lembaga suku masyarakat adat Lewoeleng adalah Kepala Desa Lewoeleng;
- Bahwa, setahu Saksi, kepala dalam masyarakat adat Lewoeleng adalah masing-masing kepala suku;
- Bahwa, setahu Saksi, SK terkait Lembaga suku masyarakat adat Lewoeleng ada sejak tahun 2022;
- Bahwa, Kepala Desa Lewoeleng yang membuat SK tentang Lembaga suku masyarakat adat Lewoeleng bernama Markus Kaisarua;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Penggugat I sudah menjabat menjadi Kepala Suku Kowalolong saat orang tua dari Tergugat I mengelola tanah objek sengketa atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat I menjabat menjadi Kepala Suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa termasuk dalam wilayah administrasi suku Kowalolong;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Tergugat I mengelola tanah objek sengketa atas ijin dari suku atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana Tergugat I mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah seseorang yang telah mengelola tanah adat dapat mewariskan kepada ahli warisnya ataukah harus dikembalikan kepada suku pemilik tanah tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi istri kedua dari Tergugat I bernama Maria, sedangkan istri pertama dari Tergugat I Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama dari anak-anak Tergugat I baik dari istri pertama dan istri keduanya;
- Bahwa, Tergugat I dan keluarganya beragama Katholik;

Halaman 36 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada Masyarakat Adat Lewoeleng terdapat struktur yang terdiri dari Ketua Adat atas nama bapak Paulus Datun Making dari suku Tanamaing, selanjutnya ada Wakil Ketua Adat, Sekretaris dan Bendahara namun nama mereka masing-masing Saksi tidak ingat;
- Bahwa, pada Masyarakat Adat Lewoeleng ada aset berupa rumah adat, gading, sarung adat, uang adat dan tanah adat;
- Bahwa, 6 (enam) suku pada Masyarakat Adat Lewoeleng berasal dari leluhur yang berbeda;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar 6 (enam) suku tersebut bergabung menjadi Masyarakat Adat Lewoeleng;
- Bahwa, struktur kepengurusan Masyarakat Adat Lewoeleng diambil dari perwakilan 6 (enam) suku tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi yang berhak atas aset Masyarakat Adat Lewoeleng adalah Kepala Adat dan kepala-kepala suku;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah tanah Puskesmas Pembantu Leragere diserahkan oleh suku Kowalolong atas dasar jual beli, hibah atau apa;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa merupakan tanah adat milik suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat VI berasal dari suku Atawolo;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat VI pernah mengelola tanah adat milik suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat VI meminta izin kepada Kepala Suku untuk mengelola tanah adat milik suku Kowalolong;
- Bahwa, Saksi pernah melihat tanah adat milik suku Kowalolong yang dikelola oleh Penggugat VI;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah adat milik suku Kowalolong yang dikelola oleh Penggugat VI saat ini tetap menjadi tanah adat milik suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, fungsi dari Lembaga Adat berfungsi untuk memfasilitasi apabila ada masalah seperti sengketa tanah adat;
- Bahwa, setahu Saksi, Lembaga Adat tidak memiliki aset, yang memiliki aset adalah suku-suku

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **THEODORUS TALO ATAWOLO** :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perkara sengketa tanah antara Para Penggugat

Halaman 37 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



dengan Para Tergugat;

- Bahwa, Tanah objek sengketa berada di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa, batas tanah objek sengketa yaitu bagian utara berbatasan dengan jalan raya, bagian selatan berbatasan dengan Puskesmas Pembantu Leragere, bagian selatan dan bagian barat berbatasan dengan tanah adat milik suku Kowalolong;
- Bahwa, tanah objek sengketa termasuk dalam tanah adat milik suku Kowalolong, yang Saksi ketahui berdasarkan cerita dari kakek dan nenek Saksi yang merupakan orang asli suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, Desa Tapobaran merupakan desa pemekaran dari Desa Lewoeleng;
- Bahwa, pada tahun 1979 Saksi pernah melihat ayah dari Tergugat I mengelola tanah adat milik suku Kowalolong;
- Bahwa, pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1992, Saksi tidak pernah melihat Tergugat I mengelola tanah adat milik suku Kowalolong;
- Bahwa, Saksi mengelola tanah adat milik suku Kowalolong atas ijin dari Penggugat;
- Bahwa, Tanah adat milik suku Kowalolong yang Saksi kelola saat itu tetap menjadi suku Kowalolong, karena Saksi hanya mendapat ijin untuk mengelola saja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I beraktifitas di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa, sampai dengan saat ini, Saksi masih sering mengunjungi lokasi tanah adat milik suku Kowalolong yang pernah Saksi kelola saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah adat milik suku Kowalolong luasnya sampai dengan pasar Lewoeleng;
- Bahwa, setahu Saksi, yang pernah mengelola tanah adat milik suku Kowalolong yaitu Saksi, Penggugat I dan beberapa masyarakat dari desa Lodotodokowa. Namun saat itu masyarakat dari suku Kowalolong sempat menegur masyarakat dari desa Lodotodokowa tersebut agar tidak lagi mengelola tanah adat milik suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, Puskesmas Pembantu Leragere tersebut dibangun di tanah adat milik suku Kowalolong setelah masyarakat suku Kowalolong menyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah untuk pembangunan Puskesmas Pembantu Leragere;
- Bahwa, setahu Saksi, yang menyerahkan tanah adat milik suku

Halaman 38 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kowalolong kepada pemerintah untuk pembangunan Puskesmas Pembantu Leragere yaitu Tergugat I;

- Bahwa, setahu Saksi, ada 5 (lima) suku asli di Desa Lewoeleng, yaitu suku Tanamaing, suku Baolangun, suku Kowalolong, suku Atawolo dan suku Langolareng;
- Bahwa, suku Kowalolong memiliki tanah adat di desa Lewoeleng;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah tempat Puskesmas Pembantu Leragere milik suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat I merupakan anak sulung dalam suku Kowalolong;
- Bahwa, Kepala suku dari suku Kowalolong dan suku Lamatukan adalah orang yang sama karena kedua suku tersebut merupakan kesatuan;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa merupakan tanah adat milik suku Kowalolong;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang struktur kepengurusan suku Kowalolong, dan Saksi tidak tahu nama kepala suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, yang memimpin ritual/seremoni pada suku Kowalolong adalah keluarga dari Penggugat I, namun Saksi tidak tahu mengenai apa jabatan Penggugat I dalam suku Kowalolong;
- Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas tanah adat milik suku Kowalolong dari cerita-cerita orang tua Saksi;
- Bahwa, suku Kowalolong termasuk dalam masyarakat adat Lewoeleng;
- Bahwa, setahu Saksi, suku-suku dalam masyarakat adat Lewoeleng memiliki struktur suku masing-masing;
- Bahwa, Ayah dari Tergugat I bernama Yohanes Wahing;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing memiliki 2 (dua) orang istri, yaitu istri pertama dari bapak Yohanes Wahing bernama Boi Ola, sedangkan istri kedua dari bapak Yohanes Wahing bernama Maria Peri;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan bapak Yohanes Wahing;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat bapak Yohanes Wahing mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tanah milik suku Kowalolong manakah yang dikelola oleh Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Tergugat I merupakan anak bapak Yohanes

Halaman 39 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahing dari istri ke berapa;

- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing dan istri-istrinya sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian tanah adat milik suku Kowalolong dari cerita;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dasar suku Kowalolong dan suku Lamatukan menjadi 1 (satu) suku;
- Bahwa, Saksi meminta ijin kepada Penggugat I untuk mengelola tanah adat milik suku Kowalolong karena Penggugat I merupakan anak laki-laki sulung atau yang tertua dalam suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa dan tanah adat milik suku Kowalolong termasuk dalam wilayah administrasi desa Lewoeleng;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat II mengelola tanah adat milik suku Kowalolong yang berada di bagian timur dari tanah objek sengketa. Sedangkan Penggugat III sampai dengan Penggugat VIII, Saksi tidak tahu ada mengelola tanah adat suku Kowalolong atau tidak;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Penggugat II, bahwa Penggugat II adalah anggota suku Kowalolong;
- Bahwa, berdasarkan cerita, Penggugat III sampai dengan Penggugat VIII merupakan anggota dari suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, istri pertama bapak Yohanes Wahing berasal dari suku Tanamaing, sedangkan istri kedua bapak Yohanes Wahing berasal dari suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I merupakan anak bapak Yohanes Wahing dari istri kedua;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah peralihan pengelolaan tanah adat secara otomatis berpindah kepada anak-anaknya apabila orang tua yang sebelumnya mengelola meninggal dunia atau harus mendapat ijin lagi dari suku tersebut atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu peranan suku-suku dalam masyarakat adat Lewoeleng;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **BRUNO BAE ATAWOLO** :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Halaman 40 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lokasi tanah objek sengketa berada di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lewoeleng sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa, Saksi merupakan warga asli desa Lewoeleng;
- Bahwa, Saksi sejak kecil hingga sekolah di sekolah rakyat selama 3 (tiga) berada di desa Lewoeleng, kemudian Saksi pindah sekolah di desa Lodoblolong;
- Bahwa, pada saat Saksi masih sekolah di desa Lewoeleng, Saksi pernah melihat ayah dari Tergugat I mengelola tanah objek sengketa, tepatnya di bagian bawah kali atau dekat lembah yang ada tanaman kemiri;
- Bahwa, Saksi ikut hadir pada saat dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi melihat ayah Tergugat I mengelola lokasi tanah objek sengketa sejak tahun 1954 sampai tahun 1957;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I belum lahir ketika ayah Tergugat I mengelola lokasi tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi, selain ayah Tergugat I, saat itu ayah dari Tergugat II juga mengelola lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, lokasi tanah objek sengketa termasuk dalam wilayah hak adat suku Kowalolong;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa lokasi tanah objek sengketa termasuk tanah adat suku Kowalolong berdasarkan cerita dari nenek Saksi yang merupakan warga asli desa Kowalolong;
- Bahwa, Saksi mengetahui perbedaan masyarakat adat dan lembaga adat. Masyarakat adat adalah gabungan masyarakat suku, sedangkan lembaga adat dibentuk oleh pemerintah desa;
- Bahwa, setahu Saksi, masyarakat adat ada lebih dulu dari lembaga adat;
- Bahwa, setahu Saksi, di desa Lewoeleng terdapat 5 (lima) suku asli yaitu suku Baolangun, suku Tanamaing, suku Kowalolong, suku Atawolo, suku Langorareng. Selain itu terdapat 1 (satu) suku pendatang yaitu suku Langotukan;
- Bahwa, Kepala suku Kowalolong yaitu Penggugat I atas nama Gaspar Glea Lolong;
- Bahwa, seseorang yang ingin melanjutkan mengelola tanah adat perlu

Halaman 41 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta ijin lagi kepada suku pemilik tanah adat tersebut;

- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I menjadi warga Lewoeleng sejak masih kecil;
- Bahwa, setahu Saksi, orang tua dari Para Penggugat masih hidup ketika Tergugat I mengelola tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi, di atas tanah objek sengketa saat ini ada bangunan fondasi, 1 (satu) bangunan rumah dan 1 (satu) bangunan bengkel. Bahwa, bangunan fondasi tersebut milik Tergugat III, bangunan rumah milik Tergugat I dan 1 (satu) bangunan bengkel tidak tahu milik siapa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Para Tergugat meminta iin kepada siapa saat membangun fondasi, rumah dan bengkel di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tinggal di desa Lewoeleng sejak kecil dan baru pindah ke desa Tapobaran pada tahun 1994;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Tergugat I lahir dimana, namun setahu Saksi, Tergugat I tumbuh dan besar di desa Lewoeleng, dan tinggal di rumah yang berada di atas tanah objek sengketa tersebut setelah pulang merantau dari Timor Leste;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Tergugat I pergi merantau ke Timor Leste dari cerita yang disampaikan langsung oleh Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa saja yang dikerjakan oleh Tergugat I di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, sebelum sampai tahap persidangan saat ini, memang sudah ada masalah sebelumnya di mana Penggugat I saat itu telah memasang sebuah papan pengumuman yang isinya melarang orang-orang untuk melakukan aktifitas di dalam tanah objek sengketa tersebut, dan sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan atas tanah objek sengketa tersebut, namun setahu Saksi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, setahu Saksi, pembangunan Puskemas Pembantu Leragere di atas tanah adat milik suku Kowalolong tersebut dilakukan setelah ada pemberian tanah oleh suku Kowalolong;
- Bahwa, Kepala suku dari suku Kowalolong adalah Penggugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, ada struktur kepengurusan dalam sebuah suku;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat I masuk dalam struktur kepengurusan

Halaman 42 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Adat Lewoeleng. Sedangkan untuk para Penggugat lainnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa, setiap suku memiliki tanah adat masing-masing, dan juga memiliki Lembaga Adat masing-masing;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa termasuk dalam wilayah tanah adat suku Kowalolong;
- Bahwa, Tanah objek sengketa termasuk dalam wilayah administrasi desa Lewoeleng;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue dapat mengelola tanah objek sengketa saat itu karena masih memiliki hubungan keluarga dengan suku Kowalolong;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sampai kapan bapak Yohanes Wahing Mudapue mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Bapak Yohanes Wahing Mudapue saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan bapak Yohanes Wahing Mudapue meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada surat keterangan ahli waris yang dibuat setelah bapak Yohanes Wahing Mudapue meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jumlah anak dari bapak Yohanes Wahing Mudapue;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue memiliki 2 (dua) orang istri, yaitu Istri pertama bapak Yohanes Wahing Mudapue biasa dipanggil mama Boi, sedangkan istri keduanya bernama mama Peri;
- Bahwa, Bapak Yohanes Wahing Mudapue dan mama Boi memiliki anak yang bernama Ursula Uri dan 1 (satu) orang lagi Saksi lupa namanya;
- Bahwa, dari hubungan perkawinan antara Bapak Yohanes Wahing Mudapue dengan mama Peri, ada dilahirkan anak yaitu Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Tergugat I memiliki saudara lainnya atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, anak-anak dari bapak Yohanes Wahing Mudapue masih hidup sampai dengan saat ini;
- Bahwa, setahu Saksi, anak-anak bapak Yohanes Wahing Mudapue beragama Katholik, karena Saksi sering mengikuti ibadah di gereja bersama-sama;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat I menjabat sebagai Kepala Suku

Halaman 43 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kowalolong. Sedangkan Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII Saksi tidak tahu apa jabatan mereka dalam suku Kowalolong;

- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I berasal dari suku Mudak, Tergugat II dan Tergugat III berasal dari suku Tanamaing. Sedangkan Tergugat IV Saksi tidak tahu berasal dari suku apa;
- Bahwa, setahu Saksi, aset/harta adat hanya ada di suku-suku, sedangkan Masyarakat Adat Lewoeleng tidak memiliki aset/harta adat;
- Bahwa, tanah adat milik suku-suku yang ada di desa Lewoeleng bukan merupakan tanah adat desa Lewoeleng;
- Bahwa, Saksi mengenal bapak Wilhelmus Meran Maing;
- Bahwa, Bapak Wilhelmus Meran Maing pernah menjadi Kepala Desa Lewoeleng pada tahun 1970an, dan Saksi pernah bertemu dengan bapak Wilhelmus Meran Maing yang berasal dari suku Tanamaing;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada ketua/kepala dalam Masyarakat Adat Lewoeleng;
- Bahwa, setahu Saksi, pemimpin dari 5 (lima) suku asli di desa Lewoeleng adalah kepala suku dari suku Tanamaing dan wakilnya berasal dari suku Atawolo;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada keberatan dari Penggugat I atau ayah dari Penggugat I ketika Tergugat I membangun rumah di dalam tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada keberatan dari ayah Penggugat I ketika ayah dari Tergugat I mengelola tanah objek sengketa saat itu atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi **ATAWOLO DORI PETRUS** :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, lokasi tanah objek sengketa berada di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, batas-batas tanah objek sengketa yaitu bagian utara berbatasan dengan jalan raya, bagian timur berbatasan dengan Puskesmas Pembantu Leragere, bagian selatan dan bagian barat berbatasan dengan tanah adat milik suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa termasuk dalam wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suku Kowalolong, yang Saksi ketahui dari cerita orang tua Saksi;

- Bahwa, Saksi berasal dari suku Atawolo yang memiliki tanah adat sendiri;
- Bahwa, suku-suku asli yang berada di desa Lewoeleng memiliki tanah adatnya sendiri-sendiri;
- Bahwa, setahu Saksi, suku Kowalolong memiliki tanah adat yang berada di bagian timur yang berbatasan langsung dengan desa Lodotodokowa. Untuk suku Atawolo tanah adatnya berada dibagian utara sampai dengan daerah pantai, sebagian desa Tapobaran dan desa Tapolangu. Untuk suku Tanamaing tanah adatnya berada dibagian barat. Untuk suku Baolangun tanah adatnya berada dibagian selatan. Sedangkan untuk suku Langolareng tanah adatnya berada dibagian utara sampai dengan selatan desa Lewoeleng;
- Bahwa, setahu Saksi, sebuah bidang tanah merupakan tanah adat ditandai dengan adanya tempat pemujaan kepada leluhur yang biasa disebut Duang;
- Bahwa, setahu Saksi, pemilihan dan pengangkatan seorang kepala suku di desa Lewoeleng dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah mufakat keluarga besar masing-masing suku tersebut;
- Bahwa, ada struktur atau kepengurusan dalam suku-suku di desa Lewoeleng;
- Bahwa, Penggugat I merupakan Kepala Suku, Penggugat III merupakan sekretaris suku dan Penggugat VI merupakan bendahara suku. Sedangkan Para Penggugat lainnya merupakan anggota suku;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak pernah ada sengketa tentang tanah adat di desa Lewoeleng karena setiap suku tahu wilayah tanah adat masing-masing;
- Bahwa, setahu Saksi, kesepakatan yang pernah dibuat oleh suku-suku di desa Lewoeleng tentang Kepala Suku, yaitu bahwa pemilihan Kepala Suku merupakan otoritas masing-masing suku itu sendiri;
- Bahwa, Saksi tinggal dan berdomisili di desa Tapolangu;
- Bahwa, pada saat Saksi masih kecil, Saksi tidak pernah melihat ada orang yang bekerja di tanah objek sengketa;
- Bahwa, pada saat setelah Saksi pindah dan tinggal di desa Tapolangu, tepatnya pada tahun 2005, Saksi pernah melihat Tergugat I membuat sebuah rumah darurat di dalam tanah objek sengketa;

Halaman 45 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, sekitar tahun 2005 atau 2006 Penggugat III pernah menegur Tergugat I dan ayahnya saat mereka tinggal di dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, pernah ada masalah terkait tanah objek sengketa antara Penggugat I dan Tergugat I pada bulan Mei 2022, dan pernah ada upaya damai yang dilakukan untuk penyelesaian masalah antara Para Penggugat dan Para tergugat terkait tanah objek sengketa yaitu pada bulan Juli 2022;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat upaya damai yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk penyelesaian masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat terkait tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, sebelum diselesaikan di tingkat pemerintah desa, pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh suku yakni adanya pertemuan antara para kepala suku untuk penyelesaian masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat terkait tanah objek sengketa saat itu, dan terdapat kesepakatan pada upaya damai yang dilakukan oleh suku-suku untuk penyelesaian masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat terkait tanah objek sengketa saat itu, yaitu mereka membagi area tanah-tanah adat mereka masing-masing;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Penggugat I, bahwa awalnya Tergugat I hanya diijinkan untuk membangun sebuah rumah darurat saja karena mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah adat milik suku Kowalolong, berdasarkan cerita orang tua Saksi;
- Bahwa, berdasarkan cerita orang tua Saksi, bahwa ayah dari Tergugat I dapat mengelola tanah objek sengketa saat itu karena ayah dari Tergugat I menikah dengan orang dari suku Kowalolong;
- Bahwa, Saksi tidak tahu urutan suku-suku yang masuk ke desa Lewoeleng;
- Bahwa, setahu Saksi, kepengurusan dalam suku Kowalolong masih aktif dan melaksanakan tugasnya sampai saat ini;
- Bahwa, Saksi pernah menjadi Kepala Suku Atawolo pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa, setahu Saksi, seseorang dapat menjabat sebagai Kepala Suku tergantung dari kesepakatan dalam suku, namun Saksi tidak tahu berapa lama seseorang dapat menjabat sebagai Kepala Suku dalam suku Kowalolong

Halaman 46 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

6. Saksi **YOSEP PASON LENGARI** :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, Lokasi tanah objek sengketa berada di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi pernah menjadi Kepala Desa Lodotodokowa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa, Saksi pernah menandatangani Berita Acara Penyelesaian sengketa tanah lokasi Puskesmas Pembantu Leragere (Bukti Surat P-14);
- Bahwa, penyerahan tanah untuk pembangunan Puskesmas Pembantu Leragere dilaksanakan di kantor Camat Lebatukan pada tanggal 12 Januari 2006;
- Bahwa, setahu Saksi, awalnya setelah pembangunan Puskesmas Pembantu Leragere, pemilik tanah yaitu Penggugat III mengadukan hal tersebut kepada pihak pemerintah melalui kantor Camat Lebatukan, sehingga semua Kepala Desa yang ada di Kecamatan Lebatukan dipanggil ke kantor Camat Lebatukan dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saat itu Penggugat III datang bersama dengan keluarganya yang bernama MartinusOLON;
- Bahwa, saat ini tanah objek sengketa tidak lagi menjadi kebun desa karena sudah dikembalikan ke suku Kowalolong;
- Bahwa, pada tahun ini pernah dilakukan upaya damai untuk menyelesaikan masalah tanah antara suku Kowalolong dan Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, ada Berita Acara kesepakatan namun Saksi kurang tahu pasti isi Berita Acara tersebut. Yang Saksi tahu hanya pada saat itu pihak dari suku Kowalolong tidak mau menandatangani Berita Acara tersebut, dan Saksi tidak tahu apa alasan pihak dari suku Kowalolong tidak mau menandatangani Berita Acara penyelesaian masalah tanah antara suku Kowalolong dan Tergugat I saat itu;
- Bahwa, berita Acara penyelesaian masalah tanah antara suku Kowalolong dan Tergugat I saat itu dibacakan sebelum ditandatangani oleh para pihak terkait;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini Tergugat I yang menjaga dan mengelola

Halaman 47 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah objek sengketa;

- Bahwa, Saksi mengenal ayah dari Tergugat I yang bernama Yohanes Wahing Mudapue;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue berasal dari desa Seranggorang, dan pindah ke desa Lewoeleng karena menikah dengan istrinya yang berasal dari desa Lewoeleng;
- Bahwa, pada saat Saksi masih kecil, Saksi tidak pernah melihat bapak Yohanes Wahing Mudapue mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Martinus Lolon tidak tinggal di desa Tapolangu;
- Bahwa, setahu Saksi, hanya Penggugat I yang tinggal di desa Lewoeleng, sedangkan Para Penggugat yang lainnya tinggal di luar desa Lewoeleng;
- Bahwa, setahu Saksi, di antara Para Penggugat, hanya Penggugat III yang pernah mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, di antara Para Penggugat, hanya Penggugat III yang pernah mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa, suku Kowalolong merupakan suku asli di desa Lewoeleng;
- Bahwa, suku-suku asli desa Lewoeleng yaitu suku Tanamaing, suku Baolangun, suku Atawolo, suku Kowalolong dan suku Langorareng, sedangkan suku Langotukan berasal dari Ile Ape namun berada di desa Lewoeleng dan bergabung dengan suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I yang menguasai tanah objek sengketa saat ini, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I terlebih dahulu menguasai tanah objek sengketa dari pada pembangunan Puskesmas Pembantu Leragere;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa tersebut merupakan milik suku Kowalolong, yang Saksi ketahui berdasarkan cerita dari orang tua;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah adat milik suku Kowalolong di desa Lewoeleng hanya berada di bagian selatan saja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa nama ketua/kepala dari Masyarakat Adat Lewoeleng;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah bapak Yohanes Wahing Mudapue pernah menguasai tanah objek sengketa atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, istri dari bapak Yohanes Wahing Mudapue

Halaman 48 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 2 (dua) orang yaitu mama Boi dan mama Peri;

- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue dan istri keduanya beragama Katholik. Sedangkan istri pertamanya Saksi tidak tahu beragama apa;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut, karena Saksi pernah mengikuti ibadah di gereja bersama istri kedua bapak Yohanes Wahing Mudapue;
- Bahwa, Bapak Yohanes Wahing Mudapue dan istri-istrinya, saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, mama Peri meninggal dunia di desa Lodoblolong, namun Saksi tidak tahu kapan waktunya. Sedangkan bapak Yohanes Wahing Mudapue dan mama Boi Saksi tidak tahu kapan dan di mana mereka meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi juga tidak tahu kapan dan di mana bapak Yohanes Wahing Mudapue menikah dengan istri-istrinya;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue menikahi mama Peri setelah mama Boi meninggal dunia;
- Bahwa, yang Saksi tahu, anak-anak dari bapak Yohanes Wahing Mudapue dari mama Peri yaitu Tergugat I. Sedangkan anak-anak lainnya Saksi tidak tahu nama mereka;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah saudara-saudara dari Tergugat I masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue berasal dari suku Mudapuheng dari desa Seranggorang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah bapak Yohanes Wahing Mudapue pernah melakukan pembagian warisan sebelum meninggal dunia atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada pihak yang keberatan pada saat Tergugat I mengelola tanah objek sengketa saat ini;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa di sekitar tanah objek sengketa merupakan tanah adat milik suku Kowalolong karena sejak Saksi masih SD, Saksi sering mengambil air yang berada di sekitar tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak

Halaman 49 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadirkan ahli sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan 33 alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi BERITA ACARA PENYELESAIAN MASALAH TANAH ANTARA KELUARGA BESAR KOWALOLONG, DENGAN SDR. YOSEP MOI DAN SDR. LUKAS SAGA, yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Adat PAULUS DATON, Yosep Moi dan Lukas Saga, Ketua BPD Desa Lewoeleng, mengetahui Kepala Desa Lewoeleng, tanggal 07 Mei tahun 2022, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Laporan Terhadap Tanah Lokasi Pustuh Leragere, Nomor 01/YMLP/X/2021, kepada Kepala Puskesmas Hadakewa, dengan Pelapor atas nama YOSEPH MOI LIRE PUE, tahun 2021, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi KRONOLOGI PENYERAHAN LOKASI PUSTU LERAGERE, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lewoeleng, tanpa tanggal, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi STRUKTUR KEPALA SUKU, SUKU-SUKU ASLI DI DESA LEWOELENG DARI PERIODE KE PERIODE, yang ditandatangani oleh Paulus Daton Maing, Petrus Pito Bao, Donatus Ola Atawolo, Silvester Mean Tukan, Viktor Diri Raring, dan mengetahui Kepala Desa Lewoeleng, Januari tahun 2021, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor PEM.140/140/Ds.LE/X/2022, yang menerangkan ahli waris dari almarhum Yohanes Wahing, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lewoeleng, tanggal 02 Oktober tahun 2022, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi DAFTAR SILSILAH KETURUNAN BAPAK YOHANES WAHIN, yang ditandatangani oleh Yosep Moi, mengetahui Kepala Desa Lewoeleng dan Ketua Lembaga Adat, tanggal 02 Oktober tahun 2022, yang diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya. Kesemua alat bukti yang diajukan oleh pihak Para Tergugat tersebut telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat

Halaman 50 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan 6 orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah dan janji sesuai dengan agamanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **BERNADUS BALA** :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, lokasi tanah objek sengketa berada di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, tepatnya di sekitar Puskemas Pembantu Leragere;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan ayah dari Tergugat I yang bernama Yohanes Wahing Mudapue;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 1985 sudah ada rumah dari bapak Yohanes Wahing Mudapue di dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa, yang tinggal di dalam tanah objek sengketa saat ini adalah Tergugat I;
- Bahwa, Saksi ikut hadir pada saat pemeriksaan tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi mengetahui nama-nama Kepala Suku yang ada di desa Lewoeleng, yaitu Kepala Suku Tanamaing bernama Paulus Daton Maing, Kepala Suku Baolangun bernama Petrus Pito, Kepala Suku Atawolo bernama Donatus Ola, Kepala Suku Langotukan bernama Silvester Mean, Kepala Suku Langorareng bernama Viktor Lere;
- Bahwa, suku Kowalolong merupakan suku yang berasal dari desa Lewoeleng namun suku Kowalolong merupakan bagian dari suku Langotukan;
- Bahwa, setahu Saksi, suku Kowalolong dan suku Langotukan bergabung sudah lama sejak dahulu kala;
- Bahwa, suku Kowalolong memiliki tanah adat di desa Lewoeleng;
- Bahwa, Ketua Lembaga Adat desa Lewoeleng bernama Paulus Daton;
- Bahwa, setahu Saksi, suku Kowalolong dan suku Langotukan memiliki 1 (satu) Nobo yang sama;
- Bahwa, bapak Yohanes Wahing Mudapue pernah berkebun di tanah objek sengketa tempat Tergugat I tinggal saat ini;
- Bahwa, rumah yang dibangun oleh bapak Yohanes Wahing Mudapue di dalam tanah objek sengketa pada tahun 1986 berbentuk gubuk;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah tempat Tergugat I tinggal saat ini merupakan tanah adat milik suku Kowalolong, namun tanah tersebut

Halaman 51 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



merupakan hak milik dari ayah Tergugat I yaitu bapak Yohanes Wahing Mudapue;

- Bahwa, Saksi berasal dari suku Baolangun;
- Bahwa, Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lewoeleng sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa, Saksi ikut menandatangani berita acara penyelesaian masalah sengketa tanah lokasi Puskesmas Pembantu Leragere (Bukti surat P-14) saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I sudah tinggal di dalam tanah objek sengketa ketika pelaksanaan penyelesaian masalah sengketa tanah lokasi Puskesmas Pembantu Leragere saat itu;
- Bahwa, suku Kowalolong memiliki rumah adat;
- Bahwa, saat ini masih ada Lembaga Masyarakat Adat Lewoeleng;
- Bahwa, setahu Saksi, suku Kowalolong memiliki wilayah tanah yang dikuasainya di desa Lewoeleng, namun penguasaan wilayah tanah tersebut bergabung dengan suku Langotukan;
- Bahwa, Pemerintah desa Lewoeleng pernah melakukan upaya damai untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat, dan terdapat berita acara penyelesaian yang isinya mengakui hak ulayat suku Kowalolong namun tetap mengakui hak kepemilikan pribadi atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, sebagai Kepala Desa Lewoeleng pada saat itu, Saksi juga mengakui tentang hak ulayat suku Kowalolong;
- Bahwa, Saksi juga memiliki hak kepemilikan tanah di wilayah ulayat suku Kowalolong dari warisan ayah Saksi yang bernama Petrus Pati;
- Bahwa, setahu Saksi, ayah saksi memiliki hak kepemilikan tanah di wilayah ulayat suku Kowalolong setelah diberikan oleh pemerintah desa Lewoeleng saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini tanah objek sengketa hanya dikuasai oleh Tergugat I saja sejak tahun 1990an;
- Bahwa, setahu Saksi, sebelum Tergugat I, yang mengelola tanah objek sengketa adalah ayah Tergugat I yang bernama bapak Yohanes Wahing Mudapue sejak tahun 1980an;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan bapak Yohanes Wahing Mudapue meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue meninggal dunia lebih dulu dan setelah itu barulah Tergugat I tinggal di dalam

Halaman 52 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



tanah objek sengketa;

- Bahwa, setahu Saksi, penyelesaian masalah terkait tanah objek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat baru dilakukan pada tahun 2022;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pasti kapan Lembaga Adat Lewoeleng dibentuk, namun setahu Saksi, Lembaga tersebut baru diresmikan pada tahun 2022;
- Bahwa, setahu Saksi, Lembaga Adat Lewoeleng berbentuk organisasi formal dan memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari perwakilan suku-suku yang ada di desa Lewoeleng;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat II membangun fondasi di dalam tanah objek sengketa pada tahun 2022;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat II merupakan ayah dari Tergugat III;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat IV membangun sebuah bengkel darurat di dalam tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue memiliki 2 (dua) orang istri. Istri pertama bapak Yohanes Wahing Mudapue bernama mama Boi, sedangkan istri keduanya bernama mama Peri;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue dan istri-istrinya beragama Katholik, karena kami sering mengikuti ibadah bersama;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue dan istri-istrinya sudah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I merupakan anak dari bapak Yohanes Wahing Mudapue dan istri kedua yaitu mama Peri;
- Bahwa, setahu Saksi, anak-anak dari bapak Yohanes Wahing Mudapue dan istri pertamanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, anak-anak dari bapak Yohanes Wahing Mudapue dan mama Peri berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I memiliki 3 (tiga) orang saudara perempuan yaitu Lusia, Juli dan Maria;
- Bahwa, setahu Saksi, saudara dari Tergugat I ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal dunia, namun Saksi tidak ingat dengan pasti siapa yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, sebelumnya tidak ada pihak yang pernah mengajukan keberatan pada saat Tergugat I mengelola tanah objek sengketa, barulah saat ini ada pihak yang keberatan;

Halaman 53 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, Para Penggugat berasal dari suku Kowalolong, namun Saksi tidak tahu apa jabatan Para Penggugat dalam suku Kowalolong;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama Kepala Suku Kowalolong;
- Bahwa, yang hadir pada saat penyelesaian sengketa tanah lokasi Puskesmas Pembantu Leragere adalah para Ketua Suku karena kami sering mengikuti acara-acara suku secara bersama-sama;
- Bahwa, Ketua Masyarakat Adat Lewoeleng bernama Paulus Daton;
- Bahwa, setahu Saksi, permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat belum pernah diselesaikan oleh Masyarakat Adat Lewoeleng;
- Bahwa, Saksi melihat bapak Yohanes Wahing Mudapue mengelola tanah objek sengketa pada tahun 1985;
- Bahwa, setahu Saksi, suku Kowalolong dan suku Langotukan bergabung karena dalam setiap urusan adat mereka selalu bersama-sama;
- Bahwa, setahu Saksi, perwakilan dari suku Kowalolong yaitu Penggugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, dalam Masyarakat Adat Lewoeleng ada 6 (enam) suku;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa jabatan dari Penggugat III pada saat penyelesaian masalah sengketa tanah lokasi Puskesmas Pembantu Leragere;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I memiliki 6 (enam) orang saudara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama dari saudara-saudara Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan pembagian warisan saat bapak Yohanes Wahing Mudapue meninggal dunia atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu proses pernikahan bapak Yohanes Wahing Mudapue dengan istri-istrinya saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bapak Yohanes Wahing Mudapue sudah bercerai atau belum dengan mama Boi sebelum menikah dengan mama Peri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Tergugat I dan bapak Yohanes Wahing Mudapue berasal dari suku apa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mama Boi berasal dari suku apa;
- Bahwa, setahu Saksi, mama Peri berasal dari suku Baolongan;
- Bahwa, setahu Saksi, yang memberikan ijin kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk membangun fondasi di dalam tanah objek sengketa

Halaman 54 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Tergugat I;

- Bahwa, Saksi tahu bahwa Tergugat I yang memberikan ijin kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk membangun fondasi di dalam tanah objek sengketa tersebut dari cerita Tergugat II;
- Bahwa, setahu Saksi, Lembaga Adat Lewoeleng diakui dengan adanya surat keputusan dari pemerintah yang ditetapkan pada bulan Januari 2022;
- Bahwa, pada saat penyelesaian sengketa tanah antara suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Tergugat II, Saksi hanya mengakui hak ulayat dari suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I tidak keberatan atas penyelesaian masalah sengketa tanah antara suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Tergugat II saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **FELIX LABI** :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, Saksi berasal dari suku Tanamaing;
- Bahwa, suku pertama di desa Lewoeleng yaitu suku Tanamaing, lalu diikuti suku Baolangun, suku Atawolo, suku Langolareng, suku Kowalolong dan suku Langotukan;
- Bahwa, suku Kowalolong memiliki rumah adat namun bergabung dengan suku Langotukan;
- Bahwa, suku Kowalolong dan suku Langotukan memiliki Kepala Suku yang sama;
- Bahwa, setahu Saksi, suku Kowalolong dan suku Langotukan hanya memiliki Kepala Suku yang sama, namun untuk aset adat dan lainnya mereka berbeda;
- Bahwa, setahu Saksi, suku Kowalolong dan suku Langotukan bergabung dalam hal urusan adat seperti kawin mawin;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa berada dalam wilayah ulayat suku Langotukan;
- Bahwa, setahu Saksi, sebutan wilayah ulayat untuk suku Kowalolong dan suku Langotukan yaitu Tukankowalolong;
- Bahwa, nama-nama Kepala Suku di desa Lewoeleng, yakni Kepala

Halaman 55 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Tanamaing bernama Paulus Daton Maing, Kepala Suku Baolangun bernama Petrus Piter, Kepala Suku Atawolo bernama Damasus Ola, Kepala Suku Langorareng bernama Victor Rire, Kepala Suku Langotukan bernama Silvester Mean. Sedangkan suku Kowalolong tidak memiliki Kepala Suku;

- Bahwa, pada tahun 1995 sudah ada rumah di dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa, sebelum masalah ini disidangkan, pernah dilakukan upaya damai untuk menyelesaikan masalah sengketa antara keluarga suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Tergugat II pada bulan Mei tahun 2022, dan Saksi ikut hadir pada saat upaya damai tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, dari upaya damai tersebut, tidak ada hasil kesepakatan, namun ada berita acaranya;
- Bahwa, Saksi tidak ikut menandatangani berita acara penyelesaian masalah sengketa antara antara keluarga suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Tergugat II saat itu;
- Bahwa, saat itu Saksi mengakui hak ulayat suku Kowalolong di dalam tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, pemerintah desa Lewoeleng mengakui hak ulayat suku Kowalolong di dalam tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, lokasi tanah objek sengketa berada di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, tepatnya di sekitar Puskemas Pembantu Leragere;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I menguasai tanah objek sengketa sejak dulu;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat dikuasai oleh ayah dari Tergugat I pada tahun 1985, tanah objek sengketa masih berbentuk kebun;
- Bahwa, Ayah Tergugat I bernama Wahing, namun Saksi tidak tahu sejak kapan bapak Wahing mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada orang yang mengelola tanah objek sengketa sebelum bapak Wahing, karena saat itu tanah objek sengketa masih berupa hutan;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Wahing dapat mengelola tanah objek sengketa saat itu setelah diberikan oleh pemerintah desa pada tahun 1960an;
- Bahwa, berdasarkan cerita orang tua Saksi, pada saat itu tanah objek sengketa dan sekitarnya sering mengalami kebakaran sehingga

Halaman 56 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah desa memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang ingin mengelola lahan yang ada menjadi kebun dan saat itu bapak Yohanes Wahing Mudapue mendapat lokasi di tanah objek sengketa saat ini;

- Bahwa, setahu Saksi, yang membagikan wilayah ulayat di desa Lewoeleng yaitu para leluhur atau nenek moyang;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa masuk dalam wilayah ulayat suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, dasar bapak Wahing mengelola tanah objek sengketa yang masuk dalam wilayah ulayat suku Kowalolong tersebut karena tidak ada yang mau mengelola tanah objek sengketa saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah yang dikuasai oleh bapak Wahing dan Tergugat I saat itu adalah tanah objek sengketa dan sekitarnya;
- Bahwa, setahu Saksi, isi kesepakatan penyelesaian masalah antara suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Tergugat II saat itu yaitu hak ulayat suku Kowalolong diakui namun hak-hak pribadi yang menguasai tanah objek sengketa tersebut juga diakui;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 1990an pernah ada pihak dari desa Lodoblolong yang mempermasalahkan tanah objek sengketa dengan Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Wahing beragama Katholik, karena kami sering beribadah di gereja bersama-sama;
- Bahwa, setahu Saksi, istri dari bapak Wahing berjumlah 2 (dua) orang yaitu mama Boi dan mama Peri;
- Bahwa, Bapak Wahing dan istri-istrinya sudah meninggal dunia;
- Saya tidak tahu kapan dan dimana bapak Wahing serta istri-istrinya meninggal dunia;
- Bahwa, Istri-istri dari bapak Wahing beragama Katholik;
- Bahwa, Anak dari bapak Wahing dan mama Boi berjumlah 4 (empat) orang, masing-masing bernama Sula, Alwisa, Dina dan Monika;
- Bahwa, setahu Saksi, 3 (tiga) orang anak dari bapak Wahing dan mama Boi masih hidup, sedangkan 1 (satu) orang anak mereka yang bernama Monika sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah bapak Wahing dan mama Boi sudah bercerai atau belum pada saat bapak Wahing menikah dengan mama Peri;
- Bahwa, setahu Saksi, anak dari bapak Wahing dan mama Peri

Halaman 57 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 9 (sembilan) orang masing-masing bernama Ola, Tergugat I, Maria, Simon, Ande, Pati, Lusia, Juli dan 1 (satu) orang lagi Saksi lupa namanya;

- Bahwa, setahu Saksi, 3 (tiga) orang anak dari bapak Wahing dan mama Peri sudah meninggal dunia, yaitu Ola, Simon dan Pati. Sedangkan yang lainnya masih hidup;
- Bahwa, setahu Saksi, ada anak-anak dari bapak Wahing yang meninggal dunia sebelum bapak Wahing meninggal dunia, namun Saksi tidak ingat lagi nama-namanya;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Wahing menikahi mama Peri secara agama, sedangkan dengan mama Boi Saksi tidak tahu menikah secara agama atau tidak;
- Bahwa, selain ada Tergugat I, ada juga Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang berada di dalam tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat II dan Tergugat III membuat sebuah fondasi di tanah objek sengketa tersebut. Sedangkan Tergugat IV menumpang dengan membuat sebuah bengkel darurat;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membuat fondasi dan bengkel di dalam tanah objek sengketa tersebut atas ijin dari Tergugat I, yang Saksi ketahui berdasarkan cerita dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa, setahu Saksi, pihak keluarga suku Kowalolong tidak mau menandatangani berita acara penyelesaian sengketa antara suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Tergugat II saat itu karena mereka tidak setuju dengan isi kesepakatan dalam berita acara tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, hanya ada Kepala Suku Tokankowalolong, sedangkan Kepala Suku Kowalolong tidak ada;
- Bahwa, setahu Saksi, Para Penggugat berasal dari suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Wahing berasal dari suku Mudapue, mama Boi berasal dari suku Tanamaing dan mama Peri berasal dari suku Baolangun;
- Bahwa, setahu Saksi, suku Kowalolong diakui di desa Lewoeleng melalui surat keputusan dari pemerintah;
- Bahwa, ketika Tergugat I mengelola tanah objek sengketa saat itu bapak Wahing masih hidup dan mengelola tanah tersebut bersama dengan Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, dasar Tergugat I mengelola tanah objek

Halaman 58 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



sengketa saat itu karena Tergugat I mendapatkan warisan dari bapak Wahing;

- Bahwa, setahu Saksi, mama Boi meninggal dunia lebih dulu, setelah itu bapak Wahing dan yang terakhir adalah mama Peri;
- Bahwa, setahu Saksi, dasar bapak Wahing mewariskan tanah objek sengketa kepada Tergugat I saat itu karena Tergugat I merupakan anak laki-laki dan Tergugat I yang selama ini membantu bapak Wahing mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak penetapan ahli waris yang diterbitkan oleh pemerintah desa Lewoeleng setelah bapak Wahing meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak penetapan ahli waris yang diterbitkan oleh pemerintah desa Lewoeleng setelah mama Peri meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ukuran dan bentuk tanah yang dikuasai dan dikelola oleh bapak Wahing sama atau tidak dengan tanah objek sengketa yang dikelola oleh Tergugat I saat ini;
- Bahwa, dalam berita acara penyelesaian masalah sengketa tanah antara suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Tergugat II juga memuat tentang tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, Kepala Desa Lewoeleng yang memberikan tanah kepada bapak Wahing saat itu bernama Wilhelmus Meran Maing, yang Saksi ketahui dari cerita orang-orang, namun Saksi tidak tahu kapan bapak Wilhelmus Meran Maing memberikan tanah kepada bapak Wahing;
- Bahwa, Perwakilan dari suku Kowalolong dan suku Langotukan adalah orang yang sama;
- Bahwa, setahu Saksi, saudari dari Tergugat I menikah dengan Penggugat III, jadi mereka memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu langsung dengan bapak Wahing;
- Bahwa, Lembaga Adat Lewoeleng hadir secara lengkap pada saat penyelesaian masalah sengketa tanah antara suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Tergugat II saat itu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **SILVESTER MEAN** :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan



keterangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

- Bahwa, lokasi tanah objek sengketa berada di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, tepatnya disekitar Puskemas Pembantu Leragere;
- Bahwa, suku Kowalolong dan suku Langotukan merupakan satu kesatuan. Karena menurut sejarah bahwa pada zaman dulu jumlah orang pada suku Kowalolong sangat sedikit dan untuk keperluan urusan adat mereka meminta bergabung dengan suku Langotukan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu di antara suku Kowalolong dan suku Langotukan, suku mana yang hadir lebih dulu di desa Lewoeleng;
- Bahwa, Suku Kowalolong bergabung dengan suku Langotukan secara adat;
- Bahwa, Kepala Suku dari suku Kowalolong dan suku Langotukan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa, untuk urusan adat seperti pernikahan biasanya suku Kowalolong dan suku Langotukan bergabung, tergantung suku mana yang memiliki urusan adat, maka suku lainnya pergi untuk bergabung ke tempat suku yang memiliki urusan adat tersebut;
- Bahwa, suku Kowalolong dan suku Langotukan memiliki rumah adat masing-masing;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa termasuk dalam wilayah ulayat suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I menguasai tanah objek sengketa tersebut dari warisan orang tuanya;
- Bahwa, Orang tua dari Tergugat I bernama bapak Wahing;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Wahing bekerja di tanah objek sengketa sejak tahun 1940an;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Wahing bekerja di tanah objek sengketa awalnya dengan membuka lahan hutan dan mengelolanya menjadi kebun seperti saat ini;
- Bahwa, masing-masing suku di desa Lewoeleng memiliki Nobo, sedangkan suku Kowalolong dan suku Langotukan memiliki 1 (satu) Nobo yang sama;
- Bahwa, bidang tanah milik suku Kowalolong dan suku Langotukan tidak bergabung, mereka memiliki bidang tanah masing-masing;
- Bahwa, pernah ada penyelesaian sengketa tanah antara suku

Halaman 60 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kowalolong dengan Tergugat I dan Lukas Saga, dan Saksi hadir pada saat penyelesaian sengketa tersebut;

- Bahwa, ada berita acara penyelesaian sengketa tanah antara suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Lukas Saga saat itu, dan Saksi ikut menandatangani berita acara penyelesaian sengketa tersebut;
- Bahwa, berita acara penyelesaian sengketa tanah antara suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Lukas Saga saat itu dibacakan sebelum ditandatangani oleh para pihak yang hadir;
- Bahwa, Saksi tidak keberatan dengan poin-poin dalam berita acara penyelesaian sengketa tanah antara suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Lukas Saga saat itu;
- Bahwa, saat itu tanah objek sengketa diakui sebagai tanah ulayat milik suku Kowalolong;
- Bahwa, Suku Kowalolong tidak memiliki Kepala Suku;
- Bahwa, struktur kepengurusan dalam suku terdiri dari Kepala Suku, sekretaris, bendahara dan anggota-anggota suku;
- Bahwa, sekretaris suku Langotukan berasal dari suku Kowalolong;
- Bahwa, Saksi menjadi Kepala Suku selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa, sebelum Saksi, yang menjadi Kepala Suku adalah ayah Saksi;
- Bahwa, setahu Saksi, hanya Penggugat III yang memiliki jabatan dalam suku Kowalolong, sedangkan Para Penggugat lainnya hanya anggota suku saja;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa menjadi tanah ulayat suku Kowalolong sudah sejak dahulu;
- Bahwa, Saksi ikut hadir pada saat Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Wahing mengelola tanah objek sengketa sejak tahun 1940an;
- Bahwa, setahu Saksi, sebelum dikelola oleh bapak Wahing, tanah objek sengketa masih berupa hutan;
- Bahwa, Bapak Wahing sudah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Wahing memiliki 2 (dua) orang istri. Istri pertama bapak Wahing bernama mama Boi, sedangkan istri kedua bapak Wahing bernama mama Peri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan dan dimana bapak Wahing menikah istri-istrinya;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Wahing menikahi istri-istrinya secara agama;

Halaman 61 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi bapak Wahing dan istri-istrinya beragama Katholik, yang Saksi ketahui dari cerita orang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan dan di mana bapak Wahing dan istri-istrinya meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, mama Boi meninggal dunia lebih dulu, setelah itu baru bapak Wahing dan mama Peri yang meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Wahing menikahi mama Peri saat mama Boi sudah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Wahing dan mama Boi memiliki 4 (empat) orang yaitu Alowisia, Monika, Fatimah dan 1 (satu) anak lagi yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa, setahu Saksi, anak bapak Wahing dan mama Boi yang bernama Monika sudah meninggal dunia, sedangkan yang lainnya masih hidup;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Wahing dan mama Boi memiliki 9 (sembilan) orang anak, yaitu Ola, Tergugat I, Maria, Simon, Ande, Tuli, Wati dan 2 (dua) anak lainnya namun Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa, setahu Saksi, anak dari bapak Wahing dan mama Peri yang bernama Ola, Simon dan Wati sudah meninggal dunia, sedangkan yang lainnya masih hidup;
- Bahwa, setahu Saksi, anak laki-laki dari bapak Wahing dan mama Peri yaitu Ola, Tergugat I, Simon dan Ande;
- Bahwa, setahu Saksi, anak-anak dari bapak Wahing semuanya beragama Katholik;
- Bahwa, anak-anak dari bapak Wahing masih hidup saat bapak Wahing meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, saat itu bapak Wahing sudah menikah dengan mama Boi ketika bapak Wahing membuka lahan hutan menjadi kebun;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Wahing berasal dari suku Mudapue;
- Bahwa, setahu Saksi, mama Boi berasal dari suku Tanamaing sedangkan mama Peri berasal dari suku Baolangun;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat II dan Tergugat III membangun fondasi di dalam tanah objek sengketa pada tahun 2022;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat II dan Tergugat III membangun fondasi di dalam tanah objek sengketa karena dulu ayah mereka pernah membantu bapak Wahing mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, yang berhak memberikan ijin kepada seseorang

Halaman 62 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengelola sebidang tanah ulayat yaitu pemilik tanah tersebut. Apabila tidak ada yang menjadi pemiliknya, maka tanah tersebut bisa langsung dikelola tanpa ijin;

- Bahwa, setahu Saksi, belum pernah ada penetapan ahli waris saat bapak Wahing meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I sendiri, karena Tergugat sendiri yang mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, 5 (lima) suku asli yang ada di desa Lewoeleng memiliki tanah ulayat;
- Bahwa, di desa Lewoeleng ada tanah yang menjadi pribadi seseorang;
- Bahwa, tidak ada upacara adat pada saat pembagian tanah oleh pemerintah desa;
- Bahwa, dalam Lembaga Masyarakat Adat Lewoeleng ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Ketua Lembaga Adat Lewoeleng yaitu Paulus Daton dari suku Tanamaing, Felix Labi dari suku Tanamaing sebagai Sekretaris;
- Bahwa, orang dari suku Kowalolong yang menjabat dalam kepengurusan Lembaga Adat Lewoeleng yaitu Penggugat I dan Penggugat III;
- Bahwa, setahu Saksi, Lembaga Adat Lewoeleng dibentuk pada tahun 2022, dan sebelum itu tidak ada organisasi lain;
- Bahwa, tanah objek sengketa termasuk dalam masalah tanah antara suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Lukas Saga karena pada saat Saksi melakukan pengukuran, bidang tanahnya sama;
- Bahwa, setahu Saksi, masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ini belum pernah diselesaikan di Lembaga Adat Lewoeleng;
- Bahwa, setahu Saksi, ada hak kepemilikan pribadi pada tanah ulayat suku Kowalolong karena tanah tersebut dibagi oleh pemerintah desa;
- Bahwa, setahu Saksi, pemerintah desa membagi-bagikan tanah kepada masyarakat desa Lewoeleng pada tahun 1940an;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Wahing dapat menguasai tanah objek sengketa saat itu setelah mendapat pembagian tanah dari pemerintah desa;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Wahing mendapatkan tanah di desa Lewoeleng karena menikah dengan istrinya yang berasal dari desa Lewoeleng;

Halaman 63 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setahu Saksi, suku Langotukan tidak memiliki tanah adat;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi **PAULUS DATON** :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, lokasi tanah objek sengketa berada di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, tepatnya di sekitar Puskemas Pembantu Leragere;
- Bahwa, Saksi berasal dari suku Tanamaing;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Suku Tanamaing dan juga sebagai Ketua Lembaga Adat Lewoeleng;
- Bahwa, di desa Lewoeleng ada 5 (lima) suku di desa Lewoeleng yaitu suku Tanamaing, suku Baolangun, suku Langotukan, suku Atawolo dan suku Langoraring;
- Bahwa, setahu Saksi, para Penggugat berasal dari suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, suku Kowalolong masuk ke desa Lewoeleng setelah adanya suku Langotukan;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa termasuk dalam wilayah ulayat suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa merupakan tanah warisan dari orang tua Tergugat I;
- Bahwa, sebelum dikuasai oleh Tergugat I, tanah objek sengketa awalnya berbentuk lahan kosong yang tidak dikelola oleh siapa pun saat itu;
- Bahwa, Ayah dari Tergugat I bernama bapak Yohanes Wahing Mudapue;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue mengelola tanah objek sengketa sejak tahun 1940an;
- Bahwa, setahu Saksi, sejak dulu bapak Yohanes Wahing Mudapue sama sekali tidak pernah ditegur saat mengelola tanah objek sengketa tersebut dan baru tahun ini ada yang menegur saat Tergugat I mengelola tanah objek sengketa tersebut, yaitu oleh Para Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi, setelah Para Penggugat menegur Tergugat I yang mengelola tanah objek sengketa tersebut, ada upaya damai untuk menyelesaikan masalah antara Tergugat I dengan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan di kantor desa Lewoeleng pada tanggal 07 Mei 2022;

- Bahwa, Hasil dari upaya damai penyelesaian masalah antara Tergugat I dengan Para Penggugat yang dilakukan di kantor desa Lewoeleng pada tanggal 07 Mei 2022 yaitu saya serta semua pihak dari Lembaga Adat Lewoeleng mengakui hak ulayat suku Kowalolong namun tidak menggugurkan hak kepemilikan seseorang atas tanah adat milik suku Kowalolong tersebut;
- Bahwa, di desa Lewoeleng, kebun disebut dengan nama Nura dan hutan dengan nama Kelabatang;
- Bahwa, setahu Saksi, apabila sebidang tanah sudah dikelola menjadi Nura maka status kepemilikan tanah tersebut sudah menjadi milik pribadi seseorang;
- Bahwa, tanah objek sengketa yang dikelola oleh Tergugat I saat ini termasuk Nura yang berarti milik Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, orang dari suku lain bisa memiliki Nura di tanah adat milik suku lain dan sampai saat ini hal tersebut terjadi;
- Bahwa, Nura bisa diwariskan;
- Bahwa, setahu Saksi, hak ulayat suku atas sebidang tanah tetap, namun apabila sudah menjadi hak milik seseorang maka tidak bisa dikembalikan dan hal ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan turun termurun;
- Bahwa, setahu Saksi, suku Langotukan lebih dulu hadir di desa Lewoeleng daripada suku Kowalolong;
- Bahwa, bangunan fondasi dan bengkel sudah ada di dalam tanah objek sengketa sebelum upaya damai penyelesaian masalah antara keluarga suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Lukas Saga;
- Bahwa, setahu Saksi, fondasi dan bengkel dibangun di dalam tanah objek sengketa pada tahun 2022;
- Bahwa, setahu Saksi, fondasi di atas objek sengketa dibangun oleh Tergugat II dan Tergugat III. Sedangkan bengkel tersebut Saksi tidak tahu siapa yang membangun;
- Bahwa, Saksi mengenal bapak Yohanes Wahing Mudapue, yang berasal dari suku Mudapue, desa Seranggoran;
- Bahwa, Saksi menjadi Ketua Lembaga Adat Lewoeleng sudah 2 (dua) periode, dan ada 18 (delapan belas) anggota dalam Lembaga Adat Lewoeleng;
- Bahwa, Penggugat I, Penggugat III dan mama Geno berasal dari suku

Halaman 65 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kowalolong;

- Bahwa, Saksi hadir dalam upaya penyelesaian masalah antara suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Lukas Saga saat itu sebagai salah satu pimpinan suku di desa Lewoeleng, dan Saksi ikut menandatangani berita acara penyelesaian masalah antara suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Lukas Saga saat itu;
- Bahwa, saat itu berita acara penyelesaian masalah antara suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Lukas Saga tersebut dibacakan sebelum Saksi menandatangani;
- Bahwa, setahu Saksi, istri pertama bapa Yohanes Wahing Mudapue berasal dari suku Tanamaing dan istri keduanya berasal dari suku Baolangun;
- Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 1970an pernah dilakukan pembagian tanah disekitar tanah objek sengketa, namun Saksi tidak tahu apakah tanah yang dibagikan tersebut merupakan aset desa ataukah milik suku;
- Bahwa, Bapak Yohanes Wahing Mudapue sudah meninggal dunia, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana bapak Yohanes Wahing Mudapue meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue memiliki 2 (dua) orang istri yaitu mama Boi dan mama Peri, yang kesemuanya juga sudah meninggal dunia, dan Saksi juga tidak mengetahui kapan dan di mana mama Boi dan mama Peri meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue menikah dengan mama Peri setelah mama Boi meninggal dunia, namun Saksi tidak tahu kapan dan dimana bapak Yohanes Wahing Mudapue menikahi istri-istrinya tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue dan istri-istrinya beragama Katholik;
- Bahwa, setahu Saksi, anak dari bapak Yohanes Wahing Mudapue dan mama Boi berjumlah 4 (empat) orang, yang semuanya berjenis kelamin perempuan, masing-masing bernama Alowisia Sabu, Ursula, Monika dan Fatimah;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue dan mama Peri memiliki 6 (enam) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan, masing-masing bernama Yosep Ola, Yosep Moi, Juli, Lusua, Maria, Pati dan lainnya Saksi lupa nama mereka;

Halaman 66 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, anak dari bapak Yohanes Wahing Mudapue dan mama Boi ada yang sudah meninggal yaitu Monika. Sedangkan yang lainnya masih hidup;
- Bahwa, setahu Saksi, anak dari bapak Yohanes Wahing Mudapue dan mama Peri ada yang sudah meninggal yaitu Yosep Ola dan Pati. Sedangkan yang lainnya masih hidup;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue membuka lahan saat masih bersama dengan mama Boi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I berada di dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, istri-istri dari bapak Yohanes Wahing Mudapue beragama Katholik;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue menikahi istri-istrinya secara agama Katholik, yang Saksi ketahui dari cerita;
- Bahwa, Tugas Saksi sebagai Ketua Lembaga Adat Lewoeleng yaitu memfasilitasi dan menetralisasi apabila terjadi masalah-masalah adat;
- Bahwa, masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ini belum pernah diselesaikan di Lembaga Adat Lewoeleng;
- Bahwa, setahu Saksi, mama Boi meninggal dunia lebih dulu, setelah itu bapak Yohanes Wahing Mudapue dan yang terakhir meninggal dunia yaitu mama Peri;
- Bahwa, setahu Saksi, anak bapak Yohanes Wahing Mudapue yang bernama Pati meninggal dunia lebih dulu dari bapak Yohanes Wahing Mudapue;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada pembagian warisan atau tidak saat bapak Yohanes Wahing Mudapue meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, selain Tergugat I, yang ada di dalam tanah objek sengketa saat ini yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa, setahu Saksi, di dalam tanah objek sengketa Tergugat II dan Tergugat III membangun fondasi, sedangkan Tergugat IV membangun sebuah bengkel;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat II dan Tergugat III membangun fondasi di dalam tanah objek sengketa karena ayah mereka pernah membantu bapak Yohanes Wahing Mudapue bekerja di dalam tanah objek sengketa tersebut. Sedangkan Tergugat IV Saksi tidak tahu dasar dirinya membangun bengkel di lokasi tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, ayah dari Tergugat II dan Tergugat III bernama

Halaman 67 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bapak Waleng;

- Bahwa, setahu Saksi, bapak Waleng membantu bapak Yohanes Wahing Mudapue bekerja di dalam tanah objek sengketa tersebut pada tahun 1940an, yang Saksi ketahui dari cerita orang tua;
- Bahwa, setahu Saksi, sampai saat ini suku Kowalolong tidak memiliki Kepala Suku;
- Bahwa, setahu Saksi, suku Kowalolong memiliki tanah ulayat di desa Lewoeleng namun letaknya jauh dari tanah objek sengketa;
- Bahwa, Penggugat I hanya merupakan anggota biasa dalam Lembaga Adat Lewoeleng;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kedudukan Para Penggugat dalam suku Kowalolong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi **MATIAS MEHA** :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, Saksi berasal dari suku Atawolo;
- Bahwa, setahu Saksi, yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah Tergugat I, yang diperoleh karena tanah tersebut warisan dari orang tuannya;
- Bahwa, Saksi mengenal orang tua dari Tergugat I, yaitu Ayah Tergugat I bernama bapak Yohanes Wahing Mudapue dan ibu Tergugat I bernama mama Peri;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue menguasai tanah objek sengketa karena hubungan kawin mawin, yang mana bapak Yohanes Wahing Mudapue menikah dengan istri pertamanya yang bernama mama Boi yang berasal dari suku Tanamaing;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bapak Yohanes Wahing Mudapue mendapatkan tanah objek sengketa dari mana;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue dan mama Boi memiliki 4 (empat) orang anak perempuan, yang masing-masing bernama Ursula, Alowisia, Monika dan Fatima;
- Bahwa, setahu Saksi, mama Peri merupakan istri kedua dari bapak Yohanes Wahing Mudapue;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue dan mama

Halaman 68 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peri memiliki 9 (sembilan) orang anak, yang masing-masing bernama Ola, Tergugat I, Maria, Wade, Simon, Pati, Maria, Andreas dan Juli;
- Bahwa, setahu Saksi, ada beberapa orang anak dari bapak Yohanes Wahing Mudapue dan mama Peri yang sudah meninggal yaitu Ola, Wade, Pati dan Simon;
 - Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue belum pernah melakukan pembagian tanah miliknya, yang Saksi ketahui berdasarkan cerita Tergugat I;
 - Bahwa, setahu Saksi, masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat pernah diselesaikan oleh pemerintah desa Lewoeleng pada tanggal 07 Mei 2022, dan Saksi ikut hadir pada saat penyelesaian masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat saat itu;
 - Bahwa, hasil penyelesaian masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat saat itu adalah pemerintah desa mengakui hak ulayat suku Kowalolong namun hak pribadi perorangan tetap diakui, dalam hal ini tanah objek sengketa merupakan milik pribadi dari Tergugat I;
 - Bahwa, semua perwakilan suku hadir pada saat penyelesaian masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut;
 - Bahwa, setahu Saksi, bangunan fondasi yang berada di dalam tanah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat II dan Tergugat III;
 - Bahwa, setahu Saksi, bangunan bengkel yang berada di dalam tanah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat IV;
 - Bahwa, Tergugat I pernah menyampaikan kepada Saksi, pada saat Saksi mengerjakan fondasi di dalam tanah objek sengketa tersebut, bahwa belum ada pembagian tanah;
 - Bahwa, yang hadir pada saat Tergugat I menceritakan tentang pembagian tanah objek sengketa tersebut ada sekitar 40 (empat puluh) orang saat sedang bersama-sama membuat fondasi tersebut;
 - Bahwa, seingat Saksi, pembangunan fondasi lebih dulu dilakukan setelah itu barulah penyelesaian masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, Para Penggugat merupakan warga asli desa Lewoeleng dari suku Kowalolong;
 - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Tergugat I sebagai pemilik tanah objek sengketa berdasarkan cerita dari Tergugat I;
 - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa bapak Yohanes Wahing Mudapue adalah pemilik tanah objek sengketa, berdasarkan cerita Tergugat I

Halaman 69 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi mengikuti penyelesaian masalah di kantor desa saat itu;

- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan bapak Yohanes Wahing Mudapue, yang merupakan warga desa Seranggoran;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue tinggal di desa Lewoeleng sejak menikah dengan istrinya yang merupakan warga desa Lewoeleng;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan dan dimana bapak Yohanes Wahing Mudapue, mama Boi dan mama Peri meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak tahu di antara bapak Yohanes Wahing Mudapue, mama Boi dan mama Peri, siapa yang lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue menikahi mama Peri setelah mama Boi meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue dan mama Peri menikah secara agama Katholik;
- Bahwa, Bapak Yohanes Wahing Mudapue dan istri-istrinya beragama Katholik;
- Bahwa, Saksi pernah melihat secara langsung saat bapak Yohanes Wahing Mudapue mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa, batas-batas tanah objek sengketa yaitu bagian utara berbatasan dengan desa Tapolangu, bagian timur berbatasan dengan desa Lodoblolong dan Atakowa, bagian barat berbatasan dengan desa Baopana. Sedangkan bagian selatan Saksi tidak tahu berbatasan dengan apa;
- Bahwa, Bapak Yohanes Wahing Mudapue mengelola tanah objek sengketa saat bersama dengan mama Peri, yang Saksi ketahui berdasarkan cerita;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada Kepala Suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, dalam Lembaga Adat Lewoeleng Penggugat I hanya sebagai anggota saja;
- Bahwa, setahu Saksi, Lembaga Adat Lewoeleng dibentuk dan dilantik oleh pemerintah daerah pada tahun 2022;
- Bahwa, Ketua Lembaga Adat Lewoeleng bernama Paulus Daton;
- Bahwa, semua perwakilan suku ada dalam kepengurusan Lembaga Adat Lewoeleng;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat I sampai dengan Penggugat IV hanya anggota dalam suku Kowalolong. Sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu kedudukan mereka dalam suku Kowalolong;

Halaman 70 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, tugas dan fungsi dari Lembaga Adat Lewoeleng yaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah adat yang terjadi di desa Lewoeleng;
- Bahwa, masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat belum pernah diselesaikan di Lembaga Adat Lewoeleng;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan bapak Yohanes Wahing Mudapue, mama Boi, mama Peri dan anak-anak mereka;
- Bahwa, setahu Saksi, ada 1 (satu) anak dari bapak Yohanes Wahing Mudapue dan mama Boi yang lahir di luar pernikahan yaitu Ursula, yang Saksi ketahui berdasarkan cerita orang-orang tua;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue dan istri-istrinya menikah secara agama Katholik, yang Saksi ketahui berdasarkan cerita;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

6. Saksi **MARCUS CORSINI RARING** :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, Saksi merupakan Kepala Desa Lewoeleng;
- Bahwa, masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ini sudah pernah diselesaikan di tingkat pemerintah desa pada tanggal 07 Mei 2022;
- Bahwa, awalnya ada laporan tanggal 07 April 2022 dari Penggugat III dan bapak Matius mewakili keluarga suku Kowaolong yang menyampaikan bahwa ada pembangunan fondasi di lokasi tanah objek sengketa, sehingga Saksi langsung menghubungi Tergugat II untuk menghentikan sementara proses pembangunan fondasi tersebut;
- Bahwa, yang hadir pada saat penyelesaian atas laporan Penggugat III tersebut ada para pihak baik pelapor maupun terlapor, lalu ada juga dari tokoh masyarakat dan Lembaga Adat Lewoeleng;
- Bahwa, setahu Saksi, ada 8 (delapan) butir kesepakatan yang dihasilkan dari upaya penyelesaian masalah antara suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Lukas Saga saat itu yang pada intinya mereka mengakui hak ulayat suku Kowalolong namun mereka juga mengakui hak pribadi perorangan atas tanah yang disengketakan;
- Bahwa, pada saat itu ada 16 (enam belas) orang pembicara yang

Halaman 71 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pendapatnya dalam upaya penyelesaian masalah antara suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Lukas Saga tersebut;

- Bahwa, Perwakilan dari suku Kowalolong yang hadir pada upaya penyelesaian masalah antara suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Lukas Saga saat itu hanya Penggugat III saja;
- Bahwa, pada saat itu tidak ada perwakilan dari suku Kowalolong yang mau menandatangani berita acara penyelesaian masalah antara suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Lukas Saga tersebut;
- Bahwa, Berita acara penyelesaian masalah antara suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Lukas Saga saat itu dibuat karena setiap pertemuan yang memerlukan musyawarah di kantor desa itu wajib membuat berita acara dan wajib dikeluarkan biaya leges untuk berita acara tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, perwakilan dari suku Kowalolong tidak mau menandatangani berita acara penyelesaian masalah antara suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Lukas Saga saat itu karena mereka tidak setuju dengan isi berita acara tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, memang tidak ada dokumen, namun tanah ulayat suku Kowalolong tersebut sebelumnya ditelantarkan sehingga orang tua dari Tergugat I mengelolanya dan selanjutnya menjadi milik orang tua Tergugat I karena dulunya daerah di lokasi tanah objek sengketa dan sekitarnya merupakan hutan dan sering terjadi kebakaran sehingga Kepala Desa Lewoeleng sebelumnya memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mau mengelolanya;
- Bahwa, setahu Saksi, yang mengelola lokasi tanah objek sengketa dan sekitarnya saat itu ada sekitar 33 (tiga puluh tiga) kepala keluarga;
- Bahwa, setahu Saksi, untuk mengelola sebidang tanah di desa Lewoeleng tidak perlu meminta ijin;
- Bahwa, setahu Saksi, memang tidak ada regulasi yang mengatur bahwa seseorang dapat secara langsung menjadi pemilik tanah setelah mengelola tanah tersebut, namun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan sudah berlaku sejak lama;
- Bahwa, Saksi berasal dari suku Langoraring;
- Setahu saya fungsi hak ulayat adalah untuk kepentingan acara seremoni/ritual adat;
- Bahwa, Saksi ikut dalam pengukuran tanah objek sengketa saat itu berdasarkan kesepakatan forum agar pihak pemerintah desa dalam hal

Halaman 72 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diwakili oleh saya untuk terlibat dalam proses tersebut;

- Bahwa, setahu Saksi, 33 (tiga puluh tiga) kepala keluarga yang mendapatkan tanah di sekitar lokasi tanah objek sengketa saat itu karena mereka telah mengelola tanah-tanah tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, istri dari bapak Yohanes Wahing Mudapue berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa, Istri pertama dari bapak Yohanes Wahing Mudapue bernama mama Boi dan istri keduanya bernama mama Peri;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue dan mama Boi memiliki 4 (empat) orang anak perempuan;
- Bahwa, setahu Saksi, anak bapak Yohanes Wahing Mudapue dan mama Boi yang bernama Monika sudah meninggal dunia, sedangkan yang lainnya masih hidup;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah bapak Yohanes Wahing Mudapue dan mama Boi menikah secara sah atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah bapak Yohanes Wahing Mudapue dan mama Peri menikah secara sah atau tidak;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat I memiliki 8 (delapan) orang saudara kandung;
- Bahwa, Saksi ikut pada saat Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa, Saksi menjadi Kepala Desa Lewoeleng baru pada tahun 2022 ini;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue dan istri-istrinya beragama Katholik;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan dan dimana bapak Yohanes Wahing Mudapue dan istri-istrinya meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi, yang menguasai tanah objek sengketa saat ini yaitu Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat II membangun fondasi di dalam tanah objek sengketa tersebut pada tanggal 07 April 2022;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Tergugat II, bahwa ayahnya dulu pernah membantu bapak Yohanes Wahing Mudapue bekerja di tanah objek sengketa tersebut sehingga mereka dapat membangun fondasi tersebut;
- Bahwa, etahu Saksi, ayah dari Tergugat II bernama bapak Waleng;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Waleng hanya memiliki 1(satu) orang istri;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Waleng dan istrinya beragama Katholik;

Halaman 73 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang pembagian waris oleh bapak Yohanes Wahing Mudapue;
- Bahwa, setahu Saksi, bapak Yohanes Wahing Mudapue memberikan tanah objek sengketa untuk dikuasai oleh Tergugat I karena Tergugat I merupakan anak laki-laki yang masih tinggal di desa Lewoeleng, sedangkan saudara laki-laki Tergugat I lainnya ada yang sudah meninggal dunia dan lainnya masih merantau di luar daerah Lembata;
- Bahwa, Tergugat II merupakan ayah kandung dari Tergugat III;
- Bahwa, setahu Saksi, suku Kowalolong tidak memiliki Kepala Suku sejak dulu;
- Bahwa, setahu Saksi, suku Kowalolong dan suku Langotukan bergabung, namun wilayah ulayat suku Kowalolong dan suku Langotukan terpisah;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah objek sengketa masuk dalam wilayah ulayat suku Kowalolong;
- Bahwa, setahu Saksi, ada 6 (enam) suku yang ada di desa Lewoeleng, yaitu suku Tanamaing, suku Baolangun, suku Atawolo, suku Langoraring, suku Langotukan dan suku Kowalolong, yang sudah diakui keberadaannya dan termuat dalam surat keputusan dari pemerintah daerah;
- Bahwa, setahu Saksi, Lembaga Adat Lewoeleng berfungsi untuk menyelesaikan masalah adat, asusila, kebakaran hutan dan lain-lain;
- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat I, Penggugat III dan mama geno merupakan perwakilan suku Kowalolong di Lembaga Adat Lewoeleng, dan hanya merupakan anggota di Lembaga Adat Lewoeleng;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa jabatan Para Penggugat dalam suku Kowalolong;
- Bahwa, Saksi yang menandatangani berita acara penyelesaian masalah sengketa tanah antara suku Kowalolong dengan Tergugat I dan Lukas Saga saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*plaats onderzoek / descente*) pada tanggal 22 Juli tahun 2022 terhadap objek sengketa yang berada di Desa Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Halaman 74 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 11 Oktober tahun 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah, bahwa objek sengketa dianggap sebagai tanah hak ulayat milik Suku Kowalolong, yang merupakan bagian dari masyarakat adat Lewoeleng, sedangkan penguasaan dan tindakan kepemilikan terhadap bidang tanah objek sengketa oleh pihak Para Tergugat tersebut, dianggap dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah, sehingga perbuatan Para Tergugat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan jawaban, di mana dalam jawaban Para Tergugat tersebut, di samping menjawab pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi/tangkisan, dan oleh karena eksepsi/tangkisan tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) Rbg, maka secara formal eksepsi tersebut dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Error Inpersona karena legal standing Para Penggugat tidak

Halaman 75 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



jelas;

Bahwa Para Penggugat mengklaim dirinya sebagai bagian dari masyarakat adat Lewoeleng, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. Dalam Struktur masyarakat Adat Desa Lewoleleng kedudukan Para Penggugat atas nama suku kowalolong tidak ada dan selama ini sudah ratusan tahun suku Kowalolong bergabung dengan Suku Langotukan. Hal ini dibuktikan dengan Struktur adat di Desa Lwoeleng mengenal ada lima suku yang mempunyai Posisi dan Fungsi dimana kelima suku itu adalah Suku Tanah Maing (Maing) sebagai Tuan Tanah, Suku Baalangun (Bao), Suku Atawolo, Suku Langoriang (Raring) dan Suku Langotukan. Keberadaan Lima suku ini selain suku Kowalolong dibuktikan dengan Nobo/Tempat duduk dari Batu dari Lima Suku ini yang mengelilingi Buthu Ae (Tempat upacara Seremonial Kampung) yang selalau digunakan kelima suku ini dalam urusan-urusan berkaitan dengan kepentingan masyarakat Adat Desa Lewoeleng. Sedangkan Para Penggugat Suku Kowalolong tidak memiliki Nobo/Tempat Duduk sehingga mereka bergabung dengan Suku Langotukan yang memiliki Nobo.

Oleh Karena itu Para Penggugat bukanlah bagian dari Persekutuan Masyarakat Adat Lewoleleng sehingga secara Hukum tidak memiliki Kapasitas sebagai Masyarakat Hukum Adat Lewoeleng sehingga kedudukan mereka mewakili suku Kowalolong dalam Gugatan ini Kabur dan tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan PMH ini.

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur serta Tidak Tertentu (obscur libel) dan Objek Sengketa Tidak Jelas

Bahwa dalam Gugatan, Para Penggugat mengklaim bahwa Para Penggugat memiliki hak ulayat atau tanah adat di dalam obyek Sengketa. Namun yang digugat Cuma sebidang tanah yang dikuasasi atau dimiliki Tergugat I. Dalam sistem Hukum Adat Lamaholot umumnya dan Khususnya Lewoleleng yang dimaksud dengan Tanah Ulayat atau tanah adat adalah sebuah wilayah yang luas dimana di dalamnya terdapat semua sumberdaya alam yang ada didalamnya dan dikuasai secara bersama-sama atau secara komunal.

Terkait dengan Gugatan Para Penggugat yang mengklaim sebagai Tanah adat namun dalam Gugatan tidak menunjukkan Batas-Batas dan Luas wilayah penguasaan tanah adat dari Para Penggugat hal ini membuat gugatan semakin Kabur karena justru yang di Gugatan adalah Kebun milik perorangan yakni kebun milik Tergugat 1 dan 2.

Halaman 76 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Gugatan para Penggugat kurang pihak karena didalam obyek yang disengketakan sudah ada penguasaan oleh pihak lain yakni **Damasus Maing, Bernadus Bala. Ursula Uri dan Alwisa Sabu**. Para Pihak ini tidak masuk sebagai Pihak dalam gugatan Para Penggugat. Oleh karena itu Gugatan Kurang Pihak atau Error In Persona.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 30 Juni tahun 2022, dan terhadap replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan duplik yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 07 Juli tahun 2022, yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut :

Ad.1. Gugatan Error Inpersona karena legal standing Para Penggugat tidak jelas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*vide* : Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Delapan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 124);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara, karenanya untuk mempertimbangkan dalil eksepsi Para Tergugat dalam putusan ini, proses persidangan telah melalui tahapan pembuktian, dan karenanya Majelis Hakim akan memperhatikan mengenai alat bukti dan pembuktian yang dihadirkan oleh para pihak, serta fakta hukum yang ternyata dalam persidangan, sepanjang alat bukti dan juga pembuktian, serta fakta hukum tersebut berkaitan dengan dalil eksepsi Para Tergugat, dan tidak menyangkut isi pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa secara garis besar, eksepsi atau bantahan atau sanggahan dibagi menjadi dua, yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil merupakan upaya agar tidak diterimanya suatu gugatan. Pernyataan tidak diterima ini berarti suatu penolakan *in limine litis*, berdasarkan



alasan-alasan di luar pokok perkara. Bentuk eksepsi prosesuil antara lain adalah eksepsi tidak berkuasanya Hakim, eksepsi bahwa gugatan batal, eksepsi bahwa perkara telah diputus, dan lain-lain bentuk eksepsi prosesuil (*vide* : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan eksepsi materiil adalah bantahan yang didasarkan pada ketentuan hukum materiil. Bentuk eksepsi materiil antara lain adalah eksepsi yang bersifat menunda (*dilatoir*), seperti eksepsi bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan berhubung penggugat memberi penundaan pembayaran, dan juga eksepsi *peremptoir* yang sudah menyangkut pokok perkara, seperti eksepsi karena lampaunya waktu (*daluwarsa / verjaring*), ataupun karena tergugat dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar hutang (*vide* : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Menimbang, bahwa materi dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, pada hakikatnya sudah menyangkut pembuktian mengenai pokok perkara, untuk kemudian melakukan pengujian terhadap eksistensi, kewenangan dan struktur kepengurusan masyarakat hukum adat Lewoeleng dan suku Kowalolong, sehingga dapat ditentukan apakah Para Penggugat merupakan bagian dan mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama Suku Kowalolong dan masyarakat hukum adat Lewoeleng. Oleh karena itu dalil eksepsi Para Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur serta Tidak Tertentu (obscur libel) dan Objek Sengketa Tidak Jelas

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Tergugat menyatakan bahwa dalil gugatan Para Penggugat kabur oleh karena yang digugat dalam perkara ini hanyalah sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, dan tidak menunjukkan batas-batas serta luas wilayah penguasaan tanah adat dari Para Penggugat, ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat bahwa gugatan dan objek gugatan harus tertentu dalam perkara ini telah terpenuhi. Bahwa Para Penggugat telah menyatakan secara rinci letak bidang tanah objek gugatan, beserta batas-batas dari bidang tanah tersebut dalam gugatannya, sebagaimana terurai dalam posita gugatan Para Penggugat angka 36;



Menimbang, bahwa pada prinsipnya untuk mengajukan gugatan terhadap suatu objek tertentu, tidak harus keseluruhan dan objek tersebut dijadikan objek gugatan, akan tetapi cukup bagian yang dianggap dikuasai atau dilanggar haknya oleh pihak lain, atau yang menurut Para Penggugat selaku pihak yang menuntut haknya, hendak dipulihkan. Hal ini sesuai dengan sifat hukum perdata yang memberikan keleluasaan kepada pihak yang mempunyai hak, untuk menegakkan ataupun tidak menegakkan haknya, dan untuk menuntut hak sesuai dengan kehendak dari pemilik hak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil eksepsi Para Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.3 Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara, karenanya untuk mempertimbangkan dalil eksepsi Para Tergugat dalam putusan ini, proses persidangan telah melalui tahapan pembuktian, dan karenanya Majelis Hakim akan memperhatikan mengenai alat bukti dan pembuktian yang dihadirkan oleh para pihak, serta fakta hukum yang ternyata dalam persidangan, sepanjang alat bukti dan juga pembuktian, serta fakta hukum tersebut berkaitan dengan dalil eksepsi Para Tergugat, dan tidak menyangkut isi pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena masih ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum (*rechtbelang*) terhadap perkara ini, dan karenanya seharusnya ikut dijadikan pihak dalam perkara, telah ternyata bahwa dalil eksepsi tersebut termasuk dalam kualifikasi eksepsi prosesuil dan berkaitan dengan formalitas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, yang belum menyangkut mengenai pokok perkara, dan karenanya tidak didasarkan pada hukum materiil, sehingga apabila dalil sangkalan atau eksepsi Para Tergugat ini terbukti, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan tidak sah (*vide* M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 496);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti dan fakta hukum yang berkaitan



dengan dalil eksepsi Para Tergugat berupa gugatan kurang pihak / *plurium litis consortium* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama PETRUS AMA MAING, Saksi atas nama YOHANES NOBERTUS SOGAN, Saksi atas nama BRUNO BAE ATAWOLO, Saksi atas nama YOSEP PASON LENGARI, Saksi atas nama BERNADUS BALA, Saksi atas nama PAULUS DATON, Saksi atas nama FELIX LABI, Saksi atas nama MATIAS MEHA dan Saksi atas nama MARCUS CORSINI RARING, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I merupakan anak dari YOHANES WAHING, dan YOHANES WAHING mempunyai 2 (dua) orang isteri, yang masing-masing bernama BOI OLA dan MARIA PERI, serta YOHANES WAHING menikah dengan MARIA PERI yang merupakan isteri kedua, setelah isteri pertama yang bernama BOI OLA meninggal dunia, dan dari tiap-tiap perkawinan YOHANES WAHING dengan masing-masing isterinya tersebut, dilahirkan lebih dari satu orang anak, serta agama dari YOHANES WAHING, BOI OLA, MARIA PERI dan seluruh anak-anaknya adalah Katolik, dan saat ini YOHANES WAHING beserta kedua isterinya tersebut telah meninggal dunia dengan tahun yang tidak diketahui, serta tidak diketahui adanya pemisahan dan pembagian waris setelah YOHANES WAHING dan isteri-isterinya tersebut meninggal dunia, dikaitkan dengan alat bukti surat bertanda T-5 berupa Fotokopi SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor PEM.140/140/Ds.LE/X/2022, yang menerangkan ahli waris dari almarhum Yohanes Wahing, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lewoeleng, tanggal 02 Oktober tahun 2022 dan alat bukti surat bertanda T-6 berupa Fotokopi DAFTAR SILSILAH KETURUNAN BAPAK YOHANES WAHING, yang ditandatangani oleh Yosep Moi, mengetahui Kepala Desa Lewoeleng dan Ketua Lembaga Adat, tanggal 02 Oktober tahun 2022, membuktikan bahwa semasa hidupnya, YOHANES WAHING telah melakukan perkawinan sebanyak dua kali, yang dilakukan terpisah, yaitu perkawinan pertama dengan wanita yang bernama BOI OLA, kemudian setelah BOI OLA meninggal dunia, YOHANES WAHING kembali melakukan perkawinan dengan wanita yang bernama MARIA PERI. Bahwa dari perkawinan pertama antara YOHANES WAHING dengan BOI OLA dilahirkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama URSULA, ALWISA, MONIKA dan FATIMA, serta dari perkawinan kedua antara YOHANES WAHING dengan MARIA PERI, dilahirkan 9 (Sembilan) orang anak yang masing-masing bernama OLA, YOSEP MOI, MARIA, BEDA, PATI, SIMON, LUSIA, YULI dan ANDE;

Menimbang, bahwa saat ini YOHANES WAHING yang merupakan

Halaman 80 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah dari Tergugat I telah meninggal dunia, dan setelah meninggalnya YOHANES WAHING, tidak ternyata telah dilakukan tindakan pemisahan dan pembagian (*scheiding en deiling*) atas harta peninggalan YOHANES WAHING;

Menimbang, bahwa dari seluruh anak dari YOHANES WAHING, terdapat anak yang telah meninggal dunia, yaitu bernama MONIKA, OLA, BEDA, PATI dan SIMON;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya, dalam angka 11, angka 12, angka 36, angka 38 dan angka 41, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, menguasai bidang tanah objek sengketa atas dasar peristiwa pewarisan dari orang tuanya. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat, angka 25 sampai dengan angka 32, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan bahwa bidang tanah objek sengketa pada awalnya dikuasai oleh YOHANES WAHING MUDAPUE, yang merupakan ayah kandung dari Tergugat I, dan setelah YOHANES WAHING MUDAPUE beserta kedua isterinya meninggal, Tergugat I mendirikan rumah darurat di atas objek sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa, Para Penggugat sendiri menyadari bahwa Tergugat I menguasai bidang tanah objek sengketa atas dasar peristiwa pewarisan, sebagaimana telah didalilkan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan telah ternyata di persidangan bahwa setelah meninggalnya YOHANES WAHING dan kedua isterinya tersebut, belum dilakukan tindakan pemisahan dan pembagian harta peninggalan, baik pasiva maupun aktiva. Oleh karena itu, seluruh hak dan kewajiban dari YOHANES WAHING, pada prinsipnya jatuh meluang kepada seluruh ahli warisnya, dan menjadi hak bagian bersama seluruh ahli warisnya tersebut (*vide* Pasal 833 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata));

Menimbang, bahwa tuntutan hak yang diajukan terhadap suatu benda yang didalilkan diperoleh melalui peristiwa pewarisan yang belum terbagi, maka harus mengikutsertakan seluruh ahli waris dari pewaris (*in casu* YOHANES WAHING) atas benda tersebut, untuk nantinya dinilai apakah benda tersebut merupakan milik yang sah dari para ahli waris YOHANES WAHING, atau merupakan bidang tanah hak ulayat milik suku Kowalolong;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakannya seluruh keturunan dari YOHANES WAHING yang lain yang masih hidup, selaku ahli waris dan karenanya juga pemilik serta atas keseluruhan harta peninggalan YOHANES WAHING dalam perkara ini, menjadikan gugatan Para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, karena gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Halaman 81 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



telah ternyata bahwa dalam gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil berupa *plurium litis consortium*, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dalil eksepsi dari Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dinyatakan beralasan hukum dan harus dikabulkan, maka secara formil gugatan Para Penggugat tidak sempurna, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi dipertimbangkan dalil eksepsi gugatan kurang pihak dari Para Tergugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah, bahwa objek sengketa dianggap sebagai tanah hak ulayat milik Suku Kowalolong, yang merupakan bagian dari masyarakat adat Lewoeleng, sedangkan penguasaan dan tindakan kepemilikan terhadap bidang tanah objek sengketa oleh pihak Para Tergugat tersebut, dianggap dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah, sehingga perbuatan Para Tergugat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 23 Juni tahun 2022, yang pada pokoknya berisi penyangkalan yang menyatakan bahwa objek sengketa bukan merupakan tanah hak ulayat milik suku Kowalolong, akan tetapi merupakan tanah warisan milik Tergugat I dan Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pihak Para Penggugat telah mengajukan 18 (delapan belas) alat bukti surat dan 6 (enam) orang Saksi, serta Pihak Para Tergugat telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat dan 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal eksepsi tersebut di atas, beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 833 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) jo. Pasal 192 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022, oleh kami, Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H dan Tarekh Candra Darusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 14/Pen.Pdt/2022/PN Lbt tanggal 24 Mei tahun 2022, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lembata pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Irza Winasis, S.H.

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak, S.H.

Halaman 83 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lbt



Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp 1.730.000,00;
2. PNPB	:	Rp 100.000,00;
3. Meterai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 1.840.000,00;</u>

(satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)